



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional dan daerah, diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, dipandang perlu menyusun dan menetapkan pedoman perencanaan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik daerah Kabupaten Pesawaran selama jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Pesawaran;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Pesawaran.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11. Rencana Induk SPBE Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan Renduk SPBE Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan SPBE Daerah Kabupaten Pesawaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

BAB II

RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 2

Renduk SPBE Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan SPBE Daerah Kabupaten Pesawaran yang disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Dokumen Renduk SPBE Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN SPBE
 - c. BAB III : KERANGKA PEMIKIRAN
 - d. BAB IV : KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN
 - e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
 - f. BAB VI : PETA RENCANA STRATEGIS SPBE
 - g. BAB VII : PENUTUP.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 16 Juni 2022

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 16 Juni 2022


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 560

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN,



RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.

Penata Tk. I

NIP. 19840919 201101 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir bernegara, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis melalui rangkaian proses tahapan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan. Dalam rangka mencapai tujuan bernegara, suatu perencanaan pembangunan memerlukan jangka waktu berikut prioritas pada setiap periode waktu yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya sekaligus tantangan- tantangan yang dihadapi.

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Akselerasi pembangunan aparatur negara juga dilakukan dengan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dengan 8 (delapan) area perubahan, yaitu: penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja. Sementara itu, revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik akan dapat diwujudkan.

Pada tahun 2018, telah dikeluarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). PERPRES ini menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari PERPRES ini adalah kematangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi, dimana integrasi mulai dari antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat. Peran teknologi informasi saat ini sudah termasuk sebagai motor penggerak dalam proses pembangunan daerah, sehingga diperlukan Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan Perencanaan Pembangunan, sehingga peran TIK akan sangat optimal dalam ikut serta menjalankan laju pembangunan daerah.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Terkait dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan *e-government*. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional.

Inisiatif Kebijakan pengembangan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Kebijakan tersebut memerintahkan kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk mengembangkan SPBE sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya serta sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Berbagai penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, hasil pengembangan SPBE dan tingkat maturitasnya masih sangat beragam antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil pemeringkatan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2015, rata-rata capaian penerapan SPBE pada Instansi Pusat mencapai nilai indeks 2,7 (baik), sedangkan Pemerintah Daerah mencapai nilai indeks 2,5 (kurang). Sedangkan hasil penilaian indeks pengembangan SPBE Kabupaten Pesawaran pada tahun 2019 mencapai nilai rata-rata 1,22 (kurang). Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengembangan SPBE secara nasional, termasuk di Kabupaten Pesawaran.

Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Pesawaran memandang perlu untuk menyusun Rencana Induk SPBE Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 yang digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk mencapai layanan SPBE Kabupaten

Pesawaran yang terpadu. Rencana Induk SPBE Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE, dan Sumber Daya Manusia SPBE.

Rencana Induk SPBE Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 merupakan rencana kerja terinci dan berkelanjutan yang menggambarkan secara jelas mengenai upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud Penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penentu rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran terkait dengan penerapan dan pemanfaatan SPBE yang bersifat menyeluruh, terpadu serta terkoordinasi yang secara dinamis dan realistis memperhitungkan serta mengaitkan aspek aspek manajemen kelembagaan, hukum dan perundang-undangan, perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, jaringan komunikasi data, dan lain sebagainya.
2. Sebagai arah kebijakan dan strategi yang merupakan pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan serta pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan SPBE agar lebih sistematis, terarah, dan berkesinambungan guna mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran kearah efektifitas pelayanan public serta pelayanan antar OPD (*Government to Citizen, Government to Business, Government to Employee, Government to Government*)

Tujuan dari Penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) ini adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Pesawaran yang terbuka, bersih, efektif, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.
2. Memacu peningkatan kolaborasi antar OPD Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang memayungi kegiatan penyusunan Rencana Induk SPBE Kabupaten Pesawaran ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010– 2025.

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia.
16. Peraturan Presiden No.95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
18. Peraturan Menteri PANRB no.8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE.
19. Peraturan Menteri PANRB no.19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
20. Peraturan Menteri PANRB no.5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Pesawaran.
23. Peraturan Bupati Pesawaran No. 85 Tahun 2018 tentang Tata Kelola SPBE.

1.4 METODOLOGI PENYUSUNAN

Pada prinsipinya metodologi penyusunan dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Pesawaran tahun 2021-2026 ini mencakup beberapa langkah berikut:

1. Penyelarasan SPBE dengan Visi & Misi

Untuk dapat melakukan penjelasan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan visi misi Kabupaten Pesawaran maka terlebih dahulu akan dipelajari profil organisasi serta nilai yang dicanangkan oleh organisasi dalam hal ini Kabupaten pesawaran, untuk diketahui arah dan prioritas utama dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya adalah monitoring proses dan aktivitas sehari-hari dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran. Kegiatan selanjutnya adalah melihat arah dan pengembangan serta strategi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang telah diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat sehingga dapat disesuaikan dengan arah kebijakan yang ada di Kabupaten Pesawaran.

2. Mendefinisikan Arah Strategi

Setelah dilakukan studi organisasi dan telah didapatkan hasilnya maka dapat menjadi input

dalam proses perencanaan strategis, berbagai macam aktivitas dilakukan dalam mewujudkan arahan strategi seperti melakukan kajian hubungan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dengan seluruh Pemangku kepentingan, dari hasil kegiatan ini maka diharapkan akan mendapatkan definisi tentang peran teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan operasional.

3. Tahap Analisis terhadap kondisi saat ini (*Current Condition*).

Untuk mendapatkan kondisi pada saat ini mengenai penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran maka dilakukan analisis terhadap kondisi yang saat ini terjadi. Analisis ini meliputi aplikasi dan layanan SPBE yang telah ada, infrastruktur jaringan, perangkat keras yang tersedia untuk operasional SPBE, sumber daya manusia pelaksana SPBE serta peraturan atau regulasi internal Kabupaten Pesawaran yang terkait dengan penerapan SPBE.

4. Analisis terhadap kondisi ideal (*Future State*).

Kondisi ideal adalah suasana yang sesuai dan tepatakan kebutuhan serta ketersediaan berbagai macam sumberdaya pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dalam hal pelaksanaan, penerapan, serta pengembangan SPBE yang mendukung tupoksi dan operasional seluruh OPD, tahap ini fokus pada bagaimana SPBE dapat mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Pesawaran.

5. Penyusunan *transition plan*

Proses ini akan menghasilkan langkah langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai kondisi yang ideal serta didapatkan prioritas penerapan SPBE sesuai dengan kondisi yang ada hingga kurun waktu lima tahun yang akan datang, untuk mendapatkan langkah langkah tersebut ada beberapa tahap yang harus dilakukan seperti melakukan analisis terhadap kendala yang ada, yang juga disebut dengan Giat analisis. Analisis ini mampu melihat kesenjangan antara kondisi ideal yang ingin dicapai secara optimal dengan kondisi saat ini. Dengan melihat kesenjangan tersebut kita dapat memilah dan mengukur waktu yang tepat untuk proses implementasi dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Pesawaran.

6. Mendefinisikan Arsitektur dan Peta Rencana Strategis SPBE

Mengembangkan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik ditingkat pemerintah

daerah Kabupaten Pesawaran mengacu pada arsitektur yang terdapat pada pemerintah pusat. Namun pengembangan arsitektur lebih bersifat dinamis dan sesuai dengan capaian yang ingin diperoleh pada saat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam arsitektur tersebut digambarkan berbagai macam modul teknologi serta kaitannya terhadap pengembangan yang akan dilakukan di tingkat pemerintah daerah. Arsitektur SPBE ini akan dapat berubah sesuai dengan pengembangan teknologi dan kebutuhan akan layanan yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Arsitektur tersebut akan menghasilkan profil teknologi yang akan dikembangkan sehingga akan membutuhkan berbagai macam investasi infrastruktur maupun sumber daya manusia yang dapat dilakukan secara bertahap baik jangka pendek menengah maupun jangka Panjang. Hal ini tentunya akan menjadi peta rencana strategis dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Pesawaran.

Keseluruhan program kerja yang ada dalam peta rencana strategis akan diatur pelaksanaannya sesuai dengan tata kala waktu tertentu, terbagi menjadi jangka pendek, jangka menengah serta jangka Panjang. Kegiatan investasi teknologi dan infrastruktur tentunya dilakukan dengan pendekatan proyek, karena itu acuan ini dibuat untuk memperjelas ruang lingkup, durasi pengerjaan, perkiraan biaya total, target kualitas, profil risiko, ketersediaan material, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan komunikasi serta koordinasi, dan efektivitas integrasi keseluruhan aspek yang harus diperhatikan dan dimonitoring dengan baik.

1.5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Pesawaran 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1.5.1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, metodologi penyusunan serta ruang lingkup penyusunan SPBE Kabupaten Pesawaran

1.5.2. BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SPBE

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE Kabupaten Pesawaran.

1.5.3. BAB III. KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini menjelaskan arah kebijakan, strategi dan arsitektur SPBE berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026, serta Evaluasi dan Penilaian SPBE.

1.5.4. BAB IV. KONDISI AKTUAL PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN SPBE

Bab ini menggambarkan kondisi aktual dalam penerapan dan pengembangan SPBE Kabupaten Pesawaran.

1.5.5. BAB V. ANALISIS ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPBE

Bab ini menjelaskan analisis arah kebijakan dan strategi SPBE yang meliputi analisis tata kelola SPBE, layanan SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE dan Sumber Daya Manusia SPBE.

1.5.6. BAB VI. PETA RENCANA STRATEGIS SPBE

Bab ini memberikan penjelasan tentang rencana strategis terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE yang diuraikan terinci dalam Peta Rencana SPBE Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026.

1.5.7. BAB VII. PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan tentang dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SPBE

Hasil evaluasi penerapan *e-Government* di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran menunjukkan bahwa adanya sistem yang belum saling terintegrasi. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan transformasi dari era *e-Government* (electronic Government) menuju *i-Government* (*integrated Government*). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi melalui perwujudan tata kelola dan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, dipandang perlu menyusun Rencana Induk SPBE Kabupaten Pesawaran sebagai pedoman untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.

2.1 VISI SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Visi SPBE Kabupaten Pesawaran ditetapkan sesuai dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yaitu: “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”

2.2 MISI SPBE

Misi SPBE merupakan langkah-langkah strategis untuk mencapai visi SPBE. Adapun misi SPBE Kabupaten Pesawaran yang selaras dengan Misi SPBE Nasional yang tertuang dalam

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 adalah:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas.
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal.
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2.3 TUJUAN SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Kabupaten Pesawaran adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

2.4 SASARAN SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Kabupaten Pesawaran adalah :

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien.
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna.
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran dalam penyusunan Rencana Induk SPBE Kabupaten Pesawaran diturunkan dari visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran 2021-2026 yang merupakan bagian dari Rencana Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pesawaran 2005-2025. Kerangka pikir ini berisi tentang pengembangan dan penerapan SPBE yang diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran untuk Tahun 2021-2026.

3.1 VISI MISI RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021-2026

Adapun Visi Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 adalah: **“Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif.”**

Lebih lanjut penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maju | : | Dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Pesawaran yang lebih diperhitungkan di Provinsi Lampung dan Nasional berdasarkan kemampuan, ketrampilan, keunggulan, dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan sumber daya yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, berprestasi dan berdayaguna. |
| Sejahtera | : | Dapat dimaknai dengan kondisi Kabupaten Pesawaran yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam menjalani kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi berlandaskan pada keunggulan kekayaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, teknologi, dan kebudayaan daerah. |

Masyarakat Produktif : Dapat dimaknai sebagai Masyarakat Kabupaten Pesawaran yang memiliki sikap yang ingin terus berkarya atau menghasilkan suatu hal yang bermanfaat dan bernilai lebih dalam mengelola sumber daya disekitarnya menuju kemandirian ekonomi.

Misi Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2021-2026 adalah:

Rumusan misi disusun dengan terlebih dahulu mengidentifikasi isu – isu strategis, faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal, berupa variabel kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah, termasuk didalamnya melakukan evaluasi interaksi antar dan antara berbagai faktor tersebut. Pada dasarnya Misi ditetapkan untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi yang ditetapkan guna mewujudkan Visi yang telah disusun adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dengan memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan, peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan dan kapasitas pegawai pemerintah yang memadai didukung dengan sistem informasi dan komunikasi yang baik, efektif, dan efisien yang memperluas jangkauan.

Misi 2 : Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata.

Misi ini adalah upaya untuk mempercepat pembangunan sarana dan infrastruktur wilayah dengan menyediakan aksesibilitas dan konektivitas pada wilayah ekonomi agribisnis, industry dan pariwisata, akses terhadap ketahanan air, dan akses terhadap infrastruktur dasar berkualitas yang berkeadilan dan merata dengan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing.

Misi ini adalah upaya untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, unggul, berkarakter dan berdaya saing melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan gender, serta meningkatnya daya beli dan standar hidup layak masyarakat sehingga tercipta ketentraman, kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Misi4 : Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat perekonomian daerah.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berkualitas dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta nilai investasi pada sektor prioritas agribisnis, industri, dan pariwisata serta mempermudah dan menjamin iklim investasi di seluruh wilayah.

Misi 5 : Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika

Misi ini untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun dengan mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Desa berbasis kemasyarakatan dan Potensi lokal yang bersinergi dengan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika.

RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang meliputi RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, RPJPD Kabupaten Pesawaran 2005- 2025, RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039, KLHS RPJMD Kabupaten Pesawaran, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD Kabupaten Pesawaran serta terkait dengan SPBE yang terhubung dengan SPBE Pusat.

Berdasarkan keterkaitan antara visi dan misi dengan rumusan tujuan, dan sasaran sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pada sub-bab ini akan dijabarkan penentuan alternatif pencapaian dari setiap indikator atau kumpulan sasaran dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT

(*Strenght, Weaknesses, Oppurtunities, dan Threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT ini adalah hasil telaah dari isu-isu strategis pada Visi Misi RPJMD Kabupaten Pesawaran yang telah dirumuskan sebelumnya.

Adapun analisis SWOT diidentifikasi sebagai berikut:

A. *STRENGTH*

1. Adanya komitmen dari kepala Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi
2. Adanya komitmen dari kepala Daerah untuk Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika yaitu dengan adanya Promosi Desa Digital dan Desa Wisata (DEDI-DEWI)
3. Memiliki jumlah aparatur dan organisasi perangkat daerah yang dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

B. *WEAKNESSES*

1. Belum optimalnya kualitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat
2. Belum optimalnya sektor usaha/perekonomian yang dapat menekan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi;
3. Belum mengoptimalkan pemanfaatan IT dalam pelayanan masyarakat;
4. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan)
5. Masih terbatasnya sarana prasarana dan Infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat.

C. *OPPURTINITIES*

1. Adanya peluang fasilitasi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati untuk proses koordinasi, kerjasama, atau integrasi penerapan SPBE dengan instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain dan pihak-pihak ekseternal dalam dan luar negeri (misalnya: Perguruan Tinggi, Asosiasi, Komunitas, Perusahaan, dan Media) dalam upaya pengembangan SPBE.
2. Potensi kekayaan alam pariwisata yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran masyarakat setempat.

D. THREATS

1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang rendah dan perlu ditingkatkan
2. Kondisi Demografi dan Topografi Kabupaten Pesawaran yang berada di dataran tinggi sehingga menyulitkan untuk mengembangkan infrastruktur jaringan TIK
3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik perlu ditingkatkan
4. Aksesibilitas dan konektivitas pada wilayah pengembangan ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata masih harus ditingkatkan
5. Akses air minum, sanitasi dan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU
6. Pengelolaan jaringan irigasi yang masih perlu ditingkatkan
7. Pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mengurangi resiko bencana alam dan dampak perubahan iklim yang perlu ditingkatkan
8. Capaian IPM Kabupaten Pesawaran yang rendah
9. Capaian PDRB kabupaten Pesawaran berada pada peringkat 7
10. Kontribusi sektor produktif terhadap PDRB yang masih perlu ditingkatkan
11. Masih tingginya Angka kemiskinan
12. Masih terdapat 3 desa tertinggal
13. Perlunya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi desa dan upaya mewujudkan Desa Tangguh Bencana
14. Perlunya Peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor, dirumuskan strategi-strategi sebagai berikut:

A. STRATEGI S-O

1. Pengembangan Sistem Informasi Tata kelola Terpadu melalui Penyelenggaraan SPBE
2. Pengembangan Sistem Informasi Tata kelola Terpadu melalui Penyelenggaraan SPBE
3. Peningkatan keunggulan komparatif dan kompetitif sektor ekonomi dan pariwisata
4. Peningkatan kualitas dan pengelolaan infrastruktur serta pelayanan publik.

B. STRATEGI W-O

1. Pengembangan Sistem Informasi berbasis *smart communities* yang berorientasi kepada pelayanan publik

2. Pengembangan Sistem Informasi berbasis *smart communities* yang berorientasi kepada pelayanan publik
3. Pengembangan Sistem Layanan Digital antar pemerintah
4. Pengembangan Layanan Data Infrastruktur, Agribisnis, Industri Dan Pariwisata Terintegrasi
5. Menyusun Rencana Penyediaan *Bandwidth* sebagai pemeratan Infrastruktur Transformasi Digital

C. STRATEGI S-T

1. Penyiapan layanan Ekosistem Data terintegrasi
2. Penyiapan layanan Ekosistem Data terintegrasi
3. Pemantauan Debit air melalui sistem informasi berbasis Human Computer Interaction dan Internet of Things (IoT)
4. Kebijakan internal layanan manajemen data terpusat
5. Pengembangan Sistem layanan publik digital untuk pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup
6. Pengembangan Aspek layanan data digital penanganan Covid-19 Terpadu serta Sistem Informasi Posyandu.
7. Pengembangan Sistem peningkatan Literasi Data, Teknologi dan Kemandirian dibidang Pendidikan di era 4.0
8. Pengembangan Sistem Digital Katalog Produk dan Jasa Forum Kolaborasi Digital Masyarakat
9. Pengembangan Sistem Digital Katalog Pertanian
10. Pengembangan Sistem *Digital General Ledger* dan Katalogi Produk
11. Pembangunan layanan digital Desa Pariwisata, Desan Tangguh Bencana

D. STRATEGI W-T

1. Optimalisasi Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Daerah dalam Kegiatan Pelayanan Masyarakat.
2. Optimalisasi Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Daerah dalam Kegiatan Pelayanan Masyarakat.
3. Pemberdayaan, Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

4. Pengendalian Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati
5. Peningkatkan Kesiapan Dini, Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPBE KABUPATEN PESAWARAN

3.2.1. Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Tata kelola ini bertujuan untuk memastikan penerapan Unsur-unsur SPBE Secara Terpadu.



Gambar 3.1 - Tata Kelola SPBE.

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing Tata Kelola SPBE

1. Rencana Induk SPBE

Rencana Induk SPBE bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan. Sedikitnya dokumen Rencana Induk SPBE memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, arah kebijakan SPBE, strategi SPBE, dan peta rencana strategis SPBE, seperti ditunjukkan dalam Gambar 3.2 di bawah ini:



Gambar 3.2 – Rencana Induk SPBE.

2. Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE terdiri atas :


1. Referensi arsitektur, yaitu komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur.
2. Domain arsitektur, yang meliputi domain arsitektur proses bisnis SPBE, domain arsitektur data dan informasi SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.

Arsitektur SPBE Kabupaten Pesawaran disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026. Arsitektur SPBE Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh kepala daerah dan dilaksanakan untuk jangka waktu lima tahun. Untuk keselarasan antara Arsitektur

SPBE Kabupaten Pesawaran dan Arsitektur SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Arsitektur SPBE Kabupaten dapat dievaluasi dan direview oleh kepala daerah secara berkala dengan periode paruh waktu arsitektur SPBE kabupaten, tahun terakhir pelaksanaan arsitektur SPBE kabupaten, atau bahkan sewaktu-waktu diperlukan sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, dengan berdasarkan pada: perubahan Arsitektur SPBE Nasional, hasil evaluasi SPBE Kabupaten Pesawaran, adanya perubahan unsur-unsur SPBE, seperti: rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis SPBE, data dan informasi SPBE, Infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE, serta adanya perubahan RPJMD Kabupaten Pesawaran.

3. Peta Rencana SPBE

Peta Rencana SPBE Kabupaten Pesawaran memuat Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. Peta Rencana SPBE Kabupaten Pesawaran disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kabupaten Pesawaran, RPJMD Kabupaten Pesawaran dan rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran. Peta Rencana SPBE Kabupaten Pesawaran dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh kepala daerah. Peta Rencana SPBE Kabupaten Pesawaran dapat dievaluasi dan direview oleh kepala daerah secara berkala dengan periode paruh waktu pelaksanaan peta rencana SPBE, tahun terakhir pelaksanaan peta rencana SPBE, atau bahkan sewaktu-waktu diperlukan sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, dengan berdasarkan pada: perubahan Peta Rencana SPBE Nasional, rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, perubahan Arsitektur SPBE Kabupaten Pesawaran, dan hasil evaluasi SPBE Kabupaten Pesawaran.




Gambar 3.3 - Peta Rencana SPBE

4. Rencana dan Anggaran SPBE

Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Kabupaten dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Pesawaran. Agar tercapai keterpaduan, penyusunan rencana dan anggaran SPBE ini sebaiknya dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.

5. Proses Bisnis


Proses bisnis merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan SPBE Kabupaten Pesawaran dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE yang disusun secara terintegrasi di Kabupaten Pesawaran. Proses Bisnis SPBE Kabupaten Pesawaran disusun berdasarkan pada Arsitektur SPBE Kabupaten Pesawaran. Dalam menyusun Proses Bisnis, Kepala Daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri.



Gambar 3.4 - Proses Bisnis SPBE

6. Data dan Informasi

Data dan informasi yang ada di dalam lingkup Sistem Pemerintahan berbasis elektronik mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, data dan informasi tersebut bersumber dari masyarakat, lingkup OPD, dan berasal dari stake holder lainnya. Penggunaan data dan informasi tersebut dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai (sharing) data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.



Gambar 3.5 - Data dan Informasi

Salah satu syarat utama kegiatan SPBE adalah interoperabilitas data. Secara teknis, interoperabilitas mengacu pada kemampuan dua atau lebih sistem untuk bertukar data atau informasi dan menggunakan data atau informasi yang dipertukarkan satu sama lain. Interoperabilitas tidak berarti keputusan atau persamaan untuk penggunaan *platform* perangkat keras atau perangkat lunak, tetapi keputusan atau konsistensi untuk penggunaan bahasa pemrograman, bahkan jika itu berarti keputusan atau konsistensi untuk database yang digunakan dalam penyimpanan data. berarti itu. Dalam pengembangan aplikasi SPBE. Interoperabilitas harus dicapai dengan sistem operasi, database, dan bahasa pemrograman yang tersedia saat ini, terutama dengan perbedaan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh berbagai instansi pemerintah di pusat dan daerah. Interoperabilitas dalam keragaman ini hanya dapat dicapai dengan menstandarisasi format pertukaran data, yang sekarang sebagian besar berbasis XML. Masing-masing pihak wajib menggunakan standar yang telah ditetapkan sebagai acuan bersama. Pemerintah daerah menggunakan data dan informasi berdasarkan arsitektur SPBE-nya.

7. Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE pemerintah daerah terdiri dari jaringan pemerintah daerah dan sistem komunikasi layanan pemerintah daerah. Jaringan pemerintah daerah yang dimaksud adalah intra jaringan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk menjalin hubungan antar simpul jaringan dalam lingkungan pemerintah daerah. Sedangkan sistem penghubung pelayanan pemerintah daerah yang dimaksud adalah sistem penghubung pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk pertukaran layanan SPBE di lingkungan pemerintah daerah. Penggunaan infrastruktur SPBE oleh pemerintah daerah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE internal pemerintah daerah. Infrastruktur dibagi dalam pemerintah daerah. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE pemerintah daerah harus didasarkan pada arsitektur SPBE pemerintah daerah



Gambar 3.6 - Infrastruktur SPBE

8. Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE. Aplikasi tersebut dapat terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus.

APLIKASI SPBE	
APLIKASI UMUM	APLIKASI KHUSUS
Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik.	Aplikasi Khusus merupakan aplikasi SPBE yang di bangun dan di terapkan di daerah, instansi pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, didasarkan pada arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE pemerintah daerah masing-masing.

Gambar 3.7 - Aplikasi SPBE

Pengembangan dan pembuatan aplikasi umum didasarkan pada arsitektur SPBE nasional, yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pemerintah daerah dapat membangun dan mengembangkan aplikasi khusus berdasarkan arsitektur SPBE pemerintah daerahnya. Namun, sebelum mengembangkan dan mengembangkan aplikasi khusus untuk pemerintah daerah, Anda harus berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah di bidang peralatan negara. Penggunaan kode sumber terbuka menjadi prioritas untuk pengembangan aplikasi dan pengembangan SPBE. Apabila menggunakan kode sumber tertutup dalam pengembangan dan pengembangan aplikasi SPBE, pemerintah daerah harus meminta saran dari Menteri Penyelenggaraan Pemerintah di bidang komunikasi dan teknologi informasi.


Beberapa pedoman yang diterapkan dalam pengembangan aplikasi tipikal adalah:

- Pengaturan memuat integrasi seluruh aplikasi umum meliputi perencanaan, penganggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, pengaduan pelayanan publik, dan/atau aplikasi khusus. Pengaturan memuat integrasi aplikasi umum berbagi pakai yang telah ditetapkan dengan aplikasi SPBE lainnya.
- Pengaturan memuat keselarasan integrasi aplikasi umum berbagi pakai dan/atau aplikasi SPBE lainnya dengan rencana induk/arsitektur SPBE.
- Kebijakan mengatur tugas dan fungsi unit kerja/perangkat daerah pemilik aplikasi untuk mewujudkan integrasi sistem aplikasi SPBE.
- Kebijakan mengatur integrasi sistem aplikasi umum berbagi pakai antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Pengaturan proses interoperabilitas aplikasi umum berbagi pakai

9. Keamanan SPBE

Keamanan SPBE merupakan bagian yang penting dalam proses implementasi SPBE, keamanan ini meliputi kerahasiaan data, keutuhan data, ketersediaan data dan layanan, keaslian data dan informasi, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*), keamanan SPBE ini mencakup berbagai aspek seperti sumber daya terkait data dan informasi,

Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE sumber daya. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui pembatasan akses, penetapan klasifikasi keamanan, dan pengendalian keamanan lainnya. Pendeteksian modifikasi dilakukan untuk penjaminan keutuhan. Penyediaan cadangan dan pemulihan dilakukan untuk penjaminan ketersediaan. Penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi dilakukan untuk penjaminan keaslian. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan oleh penerapan tangan digital dan jaminan pihak ketiga yang terpercaya oleh penerapan sertifikat digital. Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam bidang keamanan siber.




Gambar 3.8 - Keamanan SPBE

3.2.2. Layanan SPBE

Layanan SPBE meliputi layanan manajemen pemerintahan dan layanan publik elektronik. Layanan e-government pemerintah merupakan layanan SPBE yang mendukung pengendalian internal birokrasi serta meningkatkan kinerja dan

akuntabilitas pemerintahan. Pelayanan tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, pertanggungjawaban kinerja, dan pelayanan lainnya yang memenuhi kebutuhan internal aparatur pemerintah. Layanan manajemen elektronik diimplementasikan seiring dengan pengembangan dan pengembangan aplikasi umum. Pelayanan publik elektronik meliputi pelayanan yang menunjang kegiatan di bidang pendidikan, pendidikan, pekerjaan dan usaha, perumahan, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, transportasi, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Layanan publik ini dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum.




Gambar 3.9 - Layanan SPBE

Pengguna SPBE adalah: Intansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Pegawai ASN, Perorangan, Masyarakat, Pelaku Usaha, dan pihak lain. Berikut adalah penjelasan dari Gambar Layanan SPBE:

- a) G2G (*Government to Government*)
Layanan yang diberikan: *e-Office*, *e-Planning*, *e-Budgeting*, *e- Monev*
- b) G2B (*Government to Business*)
Layanan yang diberikan: *e-Procurement*, e-Perijinan
- c) G2C (*Government to Citizen*)

MANAJEMEN SPBE

Pengelolaan unsur-unsur SPBE secara efisien, efektif, dan berkesinambungan



Gambar 3.11 - Manajemen SPBE

Penjelasan terkait hal-hal yang tercakup dalam Manajemen SPBE antara lain sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko

Memberi jaminan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko yang di hadapi oleh SPBE Hal ini dilakukan melalui serangkaian proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, memantau, dan menilai risiko SPBE. Dalam melaksanakan manajemen risiko, kepala daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lembaga negara.

2. Manajemen Keamanan Informasi

Memberikan Jaminan atas berhasilnya implementasi SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Hal ini dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan operasional, penilaian kinerja, dan peningkatan keamanan informasi SPBE secara berkesinambungan. Pengelolaan keamanan informasi dilakukan berdasarkan pedoman SPBE untuk pengelolaan keamanan informasi. Dalam melaksanakan pengendalian keamanan informasi, manajer daerah mengkoordinasikan dan memberi nasihat kepada kepala instansi yang menjalankan misi pemerintah di bidang keamanan siber.

3. Manajemen Data

Menjamin terselenggaranya data yang akurat, terkini, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengelolaan pembangunan suatu negara. Hal ini dilakukan melalui serangkaian proses untuk mengelola arsitektur data, data master, data referensi, database, dan kualitas data. Pengelolaannya berdasarkan pedoman pengelolaan data SPBE. Dalam melaksanakan pengelolaan data, kepala daerah mengkoordinir dan memberi nasihat kepada menteri-menteri yang menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

4. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Memastikan ketersediaan dan optimalisasi penggunaan aset teknologi informasi dan komunikasi di SPBE. Hal ini dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pelepasan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh SPBE. Pengelolaan Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman SPBE untuk Pengelolaan Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam melaksanakan pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi, kepala daerah melakukan koordinasi dan pembinaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi.

5. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia bertujuan untuk menjamin kelangsungan dan kualitas pelayanan di SPBE. Hal ini dilakukan melalui serangkaian proses untuk merencanakan, mengembangkan, mendukung dan memanfaatkan sumber daya manusia di SPBE. Pengelolaan sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tata kelola SPBE dan pengelolaan SPBE. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia SPBE. Dalam memperkenalkan manajemen sumber daya manusia, kepala daerah masing-masing dapat berkonsultasi dan berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan negara di tingkat organisasi nasional.

6. Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan atau *Knowledge Management* bertujuan untuk

meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan SPBE. Hal ini dilakukan melalui serangkaian proses yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menggunakan dan mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang dihasilkan oleh SPBE. Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi manajemen pengetahuan SPBE. Saat memperkenalkan manajemen pengetahuan, Pimpinan pemerintah daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kepala lembaga swadaya masyarakat yang memiliki tanggung jawab pemerintah di bidang evaluasi dan penerapan teknologi.

7. Manajemen Perubahan


Pedoman ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan dan peningkatan kualitas layanan SPBE dengan memantau perubahan-perubahan yang terjadi di SPBE. Hal ini dilakukan melalui serangkaian proses untuk perencanaan, peninjauan, pengembangan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi perubahan SPBE. Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi manajemen perubahan SPBE. Kepala daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan negara di bidang organisasi nasional dalam melaksanakan manajemen perubahan.

8. Manajemen Layanan SPBE

Pengelolaan Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pengguna SPBE dan meningkatkan kualitas layanan SPBE. Hal ini dilakukan melalui serangkaian proses layanan pengguna SPBE, bekerja dengan layanan SPBE, dan mengelola aplikasi SPBE. Layanan Pengguna SPBE adalah kegiatan pelayanan kepada pengguna SPBE untuk melakukan pengaduan, kegagalan fungsi, masalah, pertanyaan, dan perubahan pada Layanan SPBE. Penyelenggaraan layanan SPBE adalah kegiatan penggunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE. Pengelolaan Aplikasi SPBE merupakan kegiatan pengembangan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pengembangan dan pengembangan aplikasi SPBE. Pengelolaan layanan SPBE dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaan layanan SPBE. Dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan SPBE, kepala daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi.

3.2.3. Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Audit terhadap teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE. Audit teknologi informasi dan komunikasi meliputi pelaksanaan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi, fungsi teknologi informasi dan komunikasi, kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan, dan penyelidikan masalah teknis yang terkait dengan aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.



Gambar 3.12 - Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pengujian teknologi informasi dan komunikasi dilakukan oleh lembaga pengujian teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pengujian teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan hukum. Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan berdasarkan pedoman umum audit teknologi informasi dan komunikasi.

1. Audit Infrastruktur SPBE

Audit Prasarana dan insfratraktur Pemerintah Daerah terkait SPBE dilakukan oleh pemerintah daerah sekurang-kurangnya setiap dua tahun sekali. Audit infrastruktur SPBE pemerintah daerah dilakukan berdasarkan standar dan prosedur pelaksanaan audit infrastruktur SPBE. Dalam melakukan audit infrastruktur SPBE, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Pemerintah terkait pemantauan, penilaian, dan pelaporan audit infrastruktur SPBE pemerintah daerah.

2. Audit Aplikasi SPBE

Pemeriksaan aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan standar dan prosedur pemeriksaan aplikasi SPBE. Audit Aplikasi Umum dilakukan setiap tahun oleh kepala lembaga non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan terkait evaluasi dan penerapan teknologi. Audit aplikasi khusus dilakukan oleh pemerintah daerah setidaknya setiap dua tahun. Dalam melakukan audit aplikasi khusus, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan TI terkait dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit aplikasi khusus audit keamanan SPBE.

3. Audit Keamanan SPBE

Audit keamanan SPBE dilakukan berdasarkan standar dan prosedur pelaksanaan audit keamanan SPBE. Audit keamanan aplikasi umum dilakukan setiap tahun oleh kepala lembaga yang melakukan tugas negara dibidang keamanan siber. Audit keamanan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan aplikasi khusus dilakukan oleh pemerintah daerah setidaknya setiap dua tahun. Dalam melakukan audit keamanan infrastruktur SPBE pemerintah daerah dan audit keamanan aplikasi khusus, pemerintah daerah berkoordinasi dengan menteri di bidang komunikasi dan informasi dalam kaitannya dengan refleksi, evaluasi dan pelaporan audit keamanan, audit keamanan infrastruktur SPBE pemerintah daerah dan aplikasi khusus.

4. Penyelenggaraan SPBE

Setiap kepala daerah bertugas mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan SPBE di pemerintah daerah dan mengangkat sekretaris daerah sebagai koordinator untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan SPBE di pemerintah daerah. Pemerintah daerah melakukan percepatan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dan publik. Percepatan SPBE dilakukan dengan membangun aplikasi publik dan infrastruktur SPBE nasional untuk menyediakan layanan SPBE. Pengembangan dan/atau pengembangan aplikasi umum mendukung kegiatan pemerintah di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa publik, tanggung jawab kinerja, pemantauan dan evaluasi, pengarsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik. Tujuannya untuk memberikan pelayanan SPBE. Setiap pengelola wilayah harus mencegah dan/atau menghentikan pengembangan dan pengembangan aplikasi serupa dengan pendaftaran umum.

5. Strategi Peningkatan Indeks SPBE

Dilakukan dengan cara: Meningkatkan domain tata kelola agar bias mencapai level maksimal

6. Prioritas Pengembangan SPBE

Berdasarkan telaah visi misi TIK dan analisa hasil survei sebagai prioritas pengembangan Layanan SPBE di Kabupaten Pesawaran yaitu:

1. Penyesuaian Tim Pengarah SPBE;
2. Pembentukan Komite/Forum Manajemen SPBE;
3. Penyusunan Rencana Induk SPBE;
4. Peningkatan kualifikasi dan jumlah SDM dengan kualifikasi TI secara terencana dan berkesinambungan;
5. Pentingnya mencari alternatif sistem pusat data melalui kerjasama untuk Cloud sebagai Pusat Data untuk pengembangan SPBE
6. Menyusun dokumen analisis kondisi Pusat Data yang sesuai dengan:
 - a. SNI Nomor 8799-1:2019 tentang panduan spesifikasi tekni pusat data.
 - b. SNI Nomor 8799-2:2019 tentang panduan manajemen pusat data.
 - c. SNI Nomor 8799-3:2019 tentang panduan audit pusat data.
7. Pengembangan Aplikasi guna mendukung implementasi layanan SPBE, antara lain:

- a. Sistem Informasi Perencanaan
 - b. Sistem Informasi Penganggaran
 - c. Sistem Informasi Keuangan
 - d. Sistem Informasi Pengadaan
 - e. Sistem Informasi Kepegawaian
 - f. Sistem Informasi Kearsipan
 - g. Sistem Informasi Barang Milik Daerah
 - h. Sistem Informasi Pengawasan Internal Pemerintah
 - i. Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - j. Sistem Informasi Kinerja Pegawai
 - k. Sistem Informasi Pengaduan Publik
 - l. Sistem Informasi Data Terbuka
 - m. Sistem Informasi JDIH
 - n. Sistem Informasi Publik Sektor
 - o. serta sistem Informasi yang diprioritaskan sesuai dengan Inisiatif strategis RPJMD. Sistem Informasi ini minimal harus memenuhi syarat indeks layanan SPBE di level 3, dimana sistem informasi harus dapat terintegrasi dengan sistem informasi lain lain baik yang dikelola oleh internal pemda maupun yang dikelola oleh kementerian.
8. Melakukan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan manajemen kinerja, layanan pengaduan publik, layanan perizinan, dan pelayanan publik lainnya yang berbasis elektronik, baik integrasi internal pemerintah daerah maupun integrasi dengan pemerintah pusat;
 9. Melakukan analisis kelayakan operasional dan keamanan TIK;
 10. Pengembangan platform integrasi aplikasi-aplikasi yang telah berjalan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta keterpaduan data primer (data utama milik unit kerja);
 11. Menyediakan kebijakan implementasi TIK yang menyeluruh dan menjangkau seluruh OPD seperti: SOP Pembangunan Aplikasi oleh pihak ketiga;
 12. Penambahan dan peremajaan perangkat komputer dan perangkat pendukung

3.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE

- Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standard kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/ kebutuhan pengguna.
- Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
 - (a) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
 - (b) kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

3.3 EVALUASI DAN PENILAIAN SPBE

Evaluasi dalam penilaian SPBE Kabupaten pesawaran mengacu pada proses evaluasi yang di lakukan pada Pemerintah Daerah Pesawaran pada tahun 2019, sebagai pijakan melangkah dan mempersiapkan proses evaluasi berikutnya. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih

terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2019, Kementerian PANRB melakukan kegiatan Evaluasi SPBE melalui metode Evaluasi Mandiri SPBE yang dilaksanakan oleh Evaluator Internal Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan metode Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal. Tujuan dilakukannya Evaluasi SPBE 2019 adalah untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 – Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 – Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 – Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 – Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 – Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Gambar 3.13.- Struktur Penilaian SPBE

Adapun struktur penilaian SPBE dapat dilihat dalam bentuk hirarki dan daftar domain, aspek, dan indikator yang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Daftar Indikator pada Domain Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Aspek /Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
Aspek 1	Kebijakan Tata Kelola SPBE
Indikator 1	Kebijakan Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 2	Kebijakan Inovasi proses bisnis terintegrasi
Indikator 3	Kebijakan Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah

Aspek /Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
Indikator 4	Kebijakan Anggaran dan Belanja TIK
Indikator 5	Kebijakan Pengoperasian Pusat Data
Indikator 6	Kebijakan Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 7	Kebijakan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Aspek 2	Kebijakan Layanan SPBE
Indikator 8	Kebijakan Layanan Naskah Dinas
Indikator 9	Kebijakan Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 10	Kebijakan Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran
Indikator 11	Kebijakan Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 12	Kebijakan Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 13	Kebijakan Layanan Pengadaan
Indikator 14	Kebijakan Layanan Pengaduan Publik
Indikator 15	Kebijakan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 16	Kebijakan Layanan Whistle Blowing System
Indikator 17	Kebijakan Layanan publik Instansi Pemerintah
Aspek 3	Kelembagaan
Indikator 18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Aspek 4	Strategi dan Perencanaan
Indikator 20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 21	Anggaran dan Belanja TIK
Aspek 5	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 22	Pengoperasian Pusat Data
Indikator 23	Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 25	Layanan Naskah Dinas
Indikator 26	Layanan Manajemen Kepegawaian

Aspek /Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
Indikator 27	Layanan Manajemen Perencanaan
Indikator 28	Layanan Manajemen Penganggaran
Indikator 29	Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 30	Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 31	Layanan Pengadaan
Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 32	Layanan Pengaduan Publik
Indikator 33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 34	Layanan Whistle Blowing System
Indikator 35-1	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1
Indikator 35-2	Layanan Publik Instansi Pemerintah 2
Indikator 35-3	Layanan Publik Instansi Pemerintah 3

Nilai indeks SPBE yang diberikan untuk masing-masing indikator di dalam domain dan aspek penilaian adalah angka dari 0 – 5. Kategori dari nilai indeks SPBE tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 - Kategori Nilai Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	SangatBaik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Nilai Indeks SPBE untuk setiap domain penilaian SPBE memiliki karakteristik yang berbeda dalam penilaiannya. Karakteristik penilaian untuk domain Tata Kelola dan Kebijakan SPBE dapat dilihat di Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 - Karakteristik penilaian untuk domain Tata Kelola dan Kebijakan SPBE

Tingkat Kematangan	Kriteria
1 – Rintisan	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penerapan Tata Kelola SPBE dilakukan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi, tanpa pemantauan dan hasil tidak terprediksi • Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep
2 – Terkelola	<ul style="list-style-type: none"> • Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasardasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi • Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral
3 – Terstandarisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait • Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.
4 –Terintegrasi dan Terukur	<ul style="list-style-type: none"> • Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif • Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelol
5 – Optimum	<ul style="list-style-type: none"> • Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan • Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan

Karakteristik penilaian Indeks SPBE untuk domain Layanan SPBE, dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 3.4 - Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan

Tingkat Kematangan	Kriteria
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 – Interaksi	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Tingkat Informasi telah terpenuhi. • Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 – Transaksi	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria tingkat Interaksi telah terpenuhi. • Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.
4 – Kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria tingkat Transaksi telah terpenuhi. • Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dan kolaborasi dengan layanan SPBE lain.
5 – Optimum	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria tingkat Kolaborasi telah terpenuhi. • Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan lingkungan internal dan eksternal.

BAB IV

KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN PESAWARAN

Gambaran umum tentang kondisi aktual Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pesawaran diperoleh dengan cara mengumpulkan data melalui survey menggunakan aplikasi web, wawancara dan diskusi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesawaran dan perwakilan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan hasil penggalan data dan informasi yang telah dilakukan, resume mengenai perkembangan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Pesawaran dapat diketahui dari indikator-indikator SPBE yang terpenuhi.

4.1 HASIL EVALUASI SPBE KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada tahun 2019 telah melakukan penilaian terkait Indeks SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang meliputi 3 domain SPBE yaitu domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE. Detail hasil penilaian Indeks SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2019 ditunjukkan oleh Tabel 4.1.

Tabel 4.1 - Hasil Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Pesawaran Tahun 2019

Domain	Aspek	Indeks
Kebijakan		1,00
	Kebijakan Tata Kelola	1,00
	Kebijakan Layanan	1,00
Tata Kelola		1,14
	Kelembagaan	1,5
	Strategi dan Perencanaan	1,00
	TIK	1,00
Layanan		1,33
	Layanan Administrasi Pemerintah	1,43
	Layanan Publik	1,17
INDEKS SPBE		1,22
Predikat		Kurang

Sumber : Kementerian PANRB, Tahun 2019

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE tersebut, diketahui jika penerapan SPBE Kabupaten Pesawaran memiliki Indeks dengan nilai 1,22 dengan predikat **kurang**. Adapun Pengertian SPBE untuk setiap domain penilaian SPBE dijabarkan sebagai berikut :

1) ~~K~~onsep, dalam Aspek Kebijakan

Karakteristik domain Kebijakan di Kabupaten Pesawaran belum tersedia atau masih berbentuk konsep.

2) Rintisan, dalam Tata Kelola

Karakteristik domain Tata Kelola di Kabupaten Pesawaran bersifat Rintisan, artinya Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.

3) Informasi, dalam Layanan

Penyelenggaraan SPBE Kabupaten Pesawaran untuk Domain Layanan, baik itu Layanan Administrasi Pemerintah dan Layanan Publik masuk dalam kriteria Informasi, yang berarti Layanan SPBE yang diberikan masih dalam bentuk informasi satu arah.

4.2 KONDISI AKTUAL IMPLEMENTASI SPBE

Untuk menggambarkan kondisi aktual, maka akan di lakukan kegiatan observasi untuk melihat sejauh mana keberadaan perangkat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang di miliki oleh kabupaten pesawaran disesuaikan dengan indikator penerapan SPBE yang telah di tetapkan dalam Perpres 95 tahun 2018 yang ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Kondisi Aktual SPBE Kabupaten Pesawaran

No	Indikator	Kebutuhan Data	Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
1	Indikator 1	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	Memiliki Kebijakan Internal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Pengarah SPBE yang dapat diterapkan di semua unit kerja atau	Sudah memiliki dan tercantum dalam Keputusan Bupati Pesawaran No.303/IV.03/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pengarah SPBE dan

No	Indikator	Kebutuhan Data	Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
			semua perangkat daerah.	Keputusan Bupati Pesawaran No.103/IV.03/HK/2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan SPBE
2	Indikator 2	Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Memiliki Kebijakan Internal mendukung integrasi proses bisnis dalam Pemerintah Daerah Pesawaran.	Belum memiliki kebijakan tersebut
3	Indikator 3	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Memiliki Kebijakan Internal mendukung pengaturan Rencana Induk SPBE yang mencakup keseluruhan muatan visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE.	Belum memiliki kebijakan tersebut
4	Indikator 4	Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK	Memiliki Kebijakan Internal mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang menyelaraskan dengan seluruh muatan arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE dari Rencana Induk SPBE.	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sudah memiliki arah kebijakan internal anggaran dan belanja TIK sesuai dengan kebutuhan untuk TIK setiap tahun anggaran, namun belum diintegrasikan dengan muatan SPBE Kabupaten Pesawaran.
5	Indikator 5	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data	Memiliki Kebijakan Internal mendukung pengaturan pengoperasian pusat data	Belum memiliki kebijakan tersebut

No	Indikator	Kebutuhan Data	Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
			untuk dimanfaatkan bagi semua unit kerja/perangkat daerah.	
6	Indikator 6	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi	Memiliki Kebijakan Internal mendukung pengaturan integrasi sistem aplikasi pada semua sistem aplikasi. Hal ini dapat dibandingkan antara ketentuan pada Memiliki Kebijakan Internal dengan rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.	Belum memiliki kebijakan tersebut
7	Indikator 7	Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Memiliki Kebijakan Internal mendukung pengaturan penggunaan seluruh aplikasi umum berbagi pakai. Hal ini dapat dibandingkan antara ketentuan pada Memiliki Kebijakan Internal dengan arsitektur aplikasi pada rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai	Belum memiliki kebijakan tersebut

No	Indikator	Kebutuhan Data	Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
8	Indikator 8	Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas	Memiliki Kebijakan Internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan sistem naskah dinas elektronik.	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran memiliki arah kebijakan internal layanan sistem naskah dinas. Layanan Sistem Naskah Dinas dapat diakses melalui: sitampan.pesawarankab.go.id/
9	Indikator 9	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki arah Kebijakan Internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kepegawaian dengan sistem manajemen kepegawaian Badan kepegawaian Negara atau integrasi dengan sistem aplikasi lain di dalam Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sudah memiliki arah kebijakan internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kepegawaian pemerintah daerah dengan sistem manajemen kepegawaian Pemerintah Pusat (BKN Pusat)
10	Indikator 10	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan	Pemerintah Daerah Pesawaran memiliki arah Kebijakan Internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sudah memiliki Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran untuk proses perencanaan pembangunan

No	Indikator	Kebutuhan Data	Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
		Penganggaran	perencanaan dan penganggaran dengan sistem aplikasi lain di dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran. Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.	dan informasi keuangan daerah setiap tahun yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendagri), namun belum terintegrasi dalam rencana induk SPBE. Layanan Manajemen Penganggaran dapat di akses melalui laman sipd.kemendagri.go.id/
11	Indikator 11	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan	Memiliki Kebijakan Internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan sistem manajemen keuangan.	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sudah memiliki arah Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan untuk proses informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendagri).
12	Indikator 12	Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki arah Memiliki Kebijakan Internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kinerja dengan sistem aplikasi lain di dalam Pemerintah Daerah Pesawaran.	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki arah Kebijakan Internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kinerja dengan sistem aplikasi lain di dalam Pemerintah Daerah Pesawaran. Dengan menggunakan aplikasi ekinerja.pesawarankab.go.id

No	Indikator	Kebutuhan Data	Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
13	Indikator 13	Kebijakan Internal Layanan Pengadaan	Memiliki Kebijakan Internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan sistem pengadaan secara elektronik.	Kabupaten Pesawaran Memiliki Kebijakan Internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan sistem pengadaan secara elektronik dan dapat di akses melalui portal lpse.pesawarankab.go.id/ .
14	Indikator 14	Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik	Memiliki Kebijakan Internal yang mendukung kebutuhan integrasi sistem pengaduan publik dengan sistem aplikasi lain di dalam Pemerintah Daerah Pesawaran. Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.	Belum memiliki kebijakan tersebut namun sudah melakukan link ke lapor.go.id
15	Indikator 15	Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Memiliki Kebijakan Internal yang mendukung kebutuhan integrasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan Pemerintah Daerah Pesawaran lain. Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki Kebijakan Internal yang mendukung kebutuhan integrasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dengan menerapkan sistem JDIH yang terintegrasi dengan JDIH Pusat dengan laman jdih.pesawarankab.go.id

No	Indikator	Kebutuhan Data	Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
			dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.	
16	Indikator 16	Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS)	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki arah Kebijakan Internal yang mendukung kebutuhan integrasi WBS dengan sistem aplikasi lain di dalam Pemerintah Daerah Pesawaran. Hal ini dapat dilihat pada arsitektur aplikasi dari rencana induk SPBE atau dokumen perencanaan integrasi sistem aplikasi.	Belum memiliki kebijakan tersebut
17	Indikator 17	Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki Kebijakan Internal yang mendukung kebutuhan sistem pelayanan publik antar Pemerintah Daerah Pesawaran atau secara eksternal kepada Masyarakat.	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sudah memiliki arah Kebijakan Internal yang mendukung kebutuhan sistem pelayanan publik antar Pemerintah Daerah Pesawaran atau secara eksternal kepada masyarakat, antara lain pada Bidang Kesehatan, Catatan Sipil Kependudukan, dll.
18	Indikator 18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki tim dimaksud yang ditetapkan (definitif) dan telah menjalankan seluruh	Pemerintah Daerah sudah memiliki tim untuk pengarah SPBE.

No	Indikator	Kebutuhan Data	Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
			tugas dan fungsinya.	
19	Indikator 19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	Apabila Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki dokumen terstandarisasi proses bisnis tersebut dan menerapkan secara menyeluruh pada semua Unit Kerja/Perangkat Daerah.	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sudah memiliki Inovasi Proses Bisnis yang mendukung kebutuhan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah berupa dokumen pelaksanaan kegiatan setiap tahun namun belum terintegrasi menyeluruh.
20	Indikator 20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki dokumen rencana induk SPBE yang mencakup semua muatan visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE, dan peta jalan SPBE.	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sedang menyusun Dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Pesawaran pada tahun 2021
21	Indikator 21	Anggaran dan Belanja TIK	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah menerapkan seluruh perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK, dapat	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sudah menerapkan seluruh perencanaan dan penganggaran TIK namun belum terintegrasi seluruhnya, penganggaran TIK di lakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesawaran

No	Indikator	Kebutuhan Data	Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
			dipantau dan dievaluasi secara berkala.	
22	Indikator 22	Pengoperasian Pusat Data	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah menggunakan satu atau beberapa pusat data yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh beberapa unit kerja/perangkat daerah. Setiap pusat data telah memiliki SOP layanan pusat data. Semua unit kerja/perangkat daerah memanfaatkan pusat data yang tersedia untuk pelaksanaan SPBE.	Belum memiliki mekanisme tersebut
23	Indikator 23	Integrasi Sistem Aplikasi	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah menerapkan integrasi sistem aplikasi secara keseluruhan sesuai dengan perencanaan sistem aplikasi atau rencana induk SPBE.	Belum memiliki mekanisme tersebut
24	Indikator 24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah menerapkan penggunaan aplikasi berbagi pakai	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sudah menggunakan Aplikasi Umum Berbagi Pakai yang

No	Indikator	Kebutuhan Data	Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
			secara keseluruhan sesuai dengan rencana.	mendukung kebutuhan berbagi data antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, antara lain pada bidang perencanaan pembangunan dan anggaran pelaksanaan program kegiatan (aplikasi SIPD), bidang kependudukan (aplikasi <i>e-KTP</i>), bidang kesehatan (Jaminan BPJS Kesehatan)
25	Indikator 25	Layanan Naskah Dinas	Pemerintah Daerah Pesawaran memiliki sistem naskah dinas elektronik yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan persuratan sudah dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Pesawaran lainnya.	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran memiliki sistem naskah dinas namun sistem tersebut berdiri sendiri belum terintegrasi dengan layanan lainnya, lamannya dapat di akses melalui sitampun.pesawarankab.go.id/
26	Indikator 26	Layanan Manajemen Kepegawaian	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki sistem manajemen kepegawaian yang menyediakan layanan terintegrasi dimana Sistem Informasi Kepegawaian sudah dapat terintegrasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sudah menggunakan Layanan Manajemen Kepegawaian untuk proses perencanaan pengadaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat

No	Indikator	Kebutuhan Data	Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
			dengan sistem keuangan, naskah dinas elektronik, dan sebagainya.	(BKN/KemenPAN-RB) berikut ini adalah link laman untuk kepegawaian ekinerja.pesawarankab.go.id/
27	Indikator 27	Layanan Manajemen Perencanaan	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah layanan perencanaan yang dapat terintegrasi dengan aplikasi keuangan dan penilaian kinerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Pesawaran atau aplikasi e-performance based budgeting.	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sudah menggunakan Layanan Manajemen Perencanaan untuk proses perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendagri). Layanan Manajemen Perencanaan dapat di akses melalui laman sipd.kemendagri.go.id/
28	Indikator 28	Layanan Manajemen Penganggaran	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki layanan penganggaran yang dapat berkolaborasi dengan, misalnya, aplikasi perencanaan dan penilaian kinerja Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Pesawaran.	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sudah menggunakan Layanan Manajemen Penganggaran untuk proses perencanaan pembangunan dan informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendagri). Layanan Manajemen Penganggaran dapat di akses melalui laman sipd.kemendagri.go.id/

No	Indikator	Kebutuhan Data	Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
29	Indikator 29	Layanan Manajemen Keuangan	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki layanan keuangan yang dapat berkolaborasi dengan aplikasi layanan lain seperti layanan pengadaan barang/jasa atau aplikasi Barang Milik Negara.	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sudah menggunakan Layanan Manajemen Keuangan untuk proses informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendagri). Layanan Manajemen Keuangan dapat di akses melalui laman sipd.kemendagri.go.id/
30	Indikator 30	Layanan Manajemen Kinerja	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki layanan kinerja yang dapat dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lain seperti aplikasi perencanaan dan penganggaran Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Pesawaran.	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki layanan kinerja dengan akses dan layanan beberapa aplikasi, untuk kinerja ASN dapat di akses dalam aplikasi ekinerja dengan akses laman ekinerja.pesawarankab.go.id/ Manajemen kinerja untuk layanan OPD dapat di akses di eskm.pesawarankab.go.id/
31	Indikator 31	Layanan Pengadaan	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki layanan pengadaan sudah dapat diintegrasikan secara horizontal ke layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki layanan tersebut dan dapat di akses melalui portal lpse.pesawarankab.go.id/

No	Indikator	Kebutuhan Data	Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
			penganggaran atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya.	
32	Indikator 32	Layanan Pengaduan Publik	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki sistem pengaduan publik yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja, atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan).	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki sistem pengaduan publik bernama LAPOR, aplikasi ini merupakan apikasi umum yang datanya terpusat di Layanan Nasional dan dapat di akses di laman lapor.go,id

No	Indikator	Kebutuhan Data	Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
33	Indikator 33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Hukum dan HAM.	Pemertintah Daerah Pesarawan memiliki sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti Kementerian Hukum dan HAM. Alamat portal dari Layanan ini adalah jdih.pesawarankab.go.id/
34	Indikator 34	Layanan Whistle-Blowing System	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki WBS yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.	Belum memiliki mekanisme tersebut

No	Indikator	Kebutuhan Data	Kondisi Ideal	Kondisi Aktual
35	Indikator 35-1	Layanan Publik Instansi Pemerintah	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan permohonan pelayanan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan proses permohonan pelayanan, verifikasi dan validasi informasi.	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki sistem pelayanan publik layanan tersebut dapat di akses melalui aplikasi SAKIP dengan akses laman sakup.pesawarankab.go.id
36	Indikator 35-2	Layanan Publik Instansi Pemerintah	Pemerintah Daerah Pesawaran sudah memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan permohonan pelayanan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan proses permohonan pelayanan, verifikasi dan validasi informasi.	Belum memiliki mekanisme tersebut

No	Indikator	Kebutuhan Data	Kondisi Ideal		Kondisi Aktual
37	Indikator 35-3	Layanan Publik Instansi Pemerintah	Pemerintah Daerah Pesawaran memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan) atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.	Daerah sudah memiliki sistem pelayanan publik yang menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan) atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.	Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran sudah menggunakan Layanan Publik Perizinan Terpadu untuk proses perizinan berusaha dan non berusaha secara online namun belum terintegrasi dalam layanan SPBE

Kondisi kesiapan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Pesawaran dipetakan dalam 20 (duapuluh) komponen strategis seperti yang ditunjukkan Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Kondisi Kesiapan dan Penerapan SPBE di Kabupaten Pesawaran

No	Komponen	Kesiapan Perangkat SPBE	Keterangan
1	Membuat dan menetapkan Kebijakan 17 Kebijakan SPBE (Perbup/SK)	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati Pesawaran No.5 Tahun 2018 tentang Tata Kelola SPBE Keputusan Bupati Pesawaran No.303/IV.03/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pengarah SPBE 	

No	Komponen	Kesiapan Perangkat SPBE	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Bupati Pesawaran No.103/IV.03/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan SPBE 	
2	Membuat SOP yang merupakan turunan dari kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> SOP Integrasi Aplikasi SOP Pemberitaan di Website SOP Hosting dan Domain SOP Pengelolaan Data Center 	
3	Membuat Peta Rencana SPBE	Sudah	Sedang Dalam Proses
4	Membuat Arsitektur SPBE	Belum	
5	Membentuk Tim Koordinasi (Pengawas dan Pelaksana) SPBE sesuai tupoksinya	Keputusan Bupati Pesawaran No.103/IV.03/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan SPBE	Sudah ada
6	Melakukan evaluasi berkala SPBE (update indeks SPBE)	Dilakukan pada setiap akhir Tahun 2022-2026 oleh Tim	Sudah ada
7	Melakukan optimalisasi pusat data/server room/DRC	Dilakukan sektoral oleh Perangkat Daerah yang mempunyai pusat data/server, namun belum terintegrasi	Sudah ada
8	Membangun jaringan intranet/ Metro/VPN/Backbone FO	Jaringan intranet sudah terbangun di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Gedongtataan. Ada 10 Kecamatan di Kabupaten Pesawaran yang belum terbangun jaringan intranet	Sudah ada

No	Komponen	Kesiapan Perangkat SPBE	Keterangan
9	Membangun Sistem Penghubung/ Integrator	Belum	
10	Integrasi Layanan Elektronik (Perencanaan & Anggaran, Pengarsipan, Pengaduan Publik, Kepegawaian)	Belum ada	
11	Membangun Portal Data	Belum ada	
12	Membentuk Sistem Keamanan Informasi (Indeks KAMI)/ SNI 27001	Belum ada	
13	Teknologi Kecerdasan Buatan/ Datawarehouse dengan Data Analytic untuk mengambil keputusan/ Command Center	Belum ada	
14	Membentuk Kapasitas ASN dalam Digital Skill dan Digital Leadership	Pendidikan dan Pelatihan kapasitas ASN dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	Belum melakukan keseluruhan pelatihan yang menunjang peningkatan SPBE
15	Membentuk Forum Kolaborasi SPBE (Antar Perangkat Daerah Kabupaten)	Belum ada	
16	Membentuk SDM TIK	Masih bersifat personal SDM TIK	
17	Membangun Portal Pelayanan Publik	Ada Perizinan Online (<i>Online Submission System</i>)	Sudah ada
18	Membangun Portal Administrasi Pemerintahan	Yang baru ada: <ul style="list-style-type: none"> • SITAMPAN • SISKEUDES • SIAP • LPSE • SIMDA 	Sudah ada

No	Komponen	Kesiapan Perangkat SPBE	Keterangan
		• SIPD	
19	Melakukan survey pengguna berkala (tingkat kepuasan dan koreksi)	Belum dilakukan	
20	Membuat Call Center Layanan	Dilakukan sektoral oleh beberapa Perangkat Daerah dan belum menyeluruh terintegrasi	

Sumber : Analisis Konsultan, 2021

4.2.1. Struktur Organisasi

Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kabupaten Pesawaran digerakkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian selanjutnya disebut DiskominfoSandi Kabupaten Pesawaran. DiskominfoSandi Kabupaten Pessawaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi;
 - b. Seksi Kemitraan Komunikasi
 - c. Seksi Pengelolaan Media Publik
4. Bidang Pemberdayaan E-Government :
 - a. Seksi Aplikasi Informatika;
 - b. Seksi Pengelolaan E-Government
 - c. Seksi Pengelolaan Media Publik

5. Bidang Persandian, Pos dan Telekomunikasi
 - a. Seksi Persandian
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi Khusus dan Penyiaran
 - c. Seksi Penyelenggaraan Telekomunikasi
6. Bidang Statistik dan Data Elektronik
 - a. Seksi Statistik Sektoral
 - b. Seksi Pengelolaan Data Elektronik
 - c. Seksi Literasi Data dan Informasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional

4.2.2. Kebijakan Implementasi SPBE

Beberapa kebijakan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran terkait penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, terangkum dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Kebijakan Tata Kelola dan Pemanfaatan SPBE

No	Jenis dan Nomor Referensi Peraturan	Ruang Lingkup
1	Peraturan Bupati Pesawaran No. 56 Tahun 2018	Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
2	Peraturan Bupati Pesawaran No.5 Tahun 2018	Tentang Tata Kelola SPBE
3	Keputusan Bupati Pesawaran No.303/IV.03/HK/2019	Tentang Pembentukan Tim Pengarah SPBE
4	Keputusan Bupati Pesawaran No.103/IV.03/HK/2020	Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan SPBE

Kebijakan tersebut memberikan pedoman dan aturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Pesawaran.

4.2.3. Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE di Kabupaten Pesawaran digambarkan dalam beberapa hal berikut ini:

1. Terdefinisinya dan terlaksananya proses SPBE (Perencanaan, Pengembangan, Operasional dan Audit TIK);
2. Adanya pelaksana SPBE dengan tugas pokok dan fungsinya pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesawaran;
3. Adanya pengawas SPBE dengan tugas pokok dan fungsinya (Tim Pengawas Kebijakan TIK)

Tabel 4.5. Tata Kelola SPBE di Kabupaten Pesawaran

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Kebijakan internal Pemerintah Daerah tentang tata kelola SPBE (Peraturan Kepala Daerah)	Sudah Ada	Adanya regulasi kebijakan perencanaan pada Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tata Kelola SPBE
2	Pengembangan		
	a. Pengembangan Infrastruktur Data Center	Belum Ada	Belum terdapat aturan yang jelas mengenai pengembangan Infrastruktur Data Center
	b. Pengembangan Jaringan OPD	Belum Ada	Secara regulasi, pengembangan jaringan telah disebutkan pada Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tata Kelola SPBE namun belum sampai pada tahapan pelaksanaan pengembangan jaringan
	c. Pengembangan Aplikasi	Sudah Ada	Secara regulasi, pengembangan aplikasi telah disebutkan pada Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tata

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
			Kelola SPBE
	d. Proses Penganggaran Tahunan	Sudah Ada	Secara regulasi, pada Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tata Kelola SPBE menyebutkan tentang Tata Kelola Pembiayaan namun belum secara jelas menjelaskan tentang Proses Penganggaran Tahunan
	e. Pengembangan SDM TIK	Dilakukan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Secara regulasi, Pengembangan SDM TIK telah disebutkan pada Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tata Kelola SPBE yakni dengan melakukan : pendidikan, bimbingan teknis (bimtek), pendidikan dan latihan (diklat) teknis dan magang kerja
3	Operasional		
	a. Berfungsinya Operator Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Sudah ada sebagian	Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memiliki Operator Komputer, namun kondisi SDM TIK disemua OPD belum maksimal, karena tidak semua OPD memiliki SDM berlatar belakang pendidikan dibidang IT.
	b. Adanya Pusat Service Desk (<i>Single point of contact</i>)	Belum Ada	

No	Komponen	Kondisi Aktual	Keterangan
	c. Adanya Daftar Layanan TIK	Belum Ada	
	d. Adanya SLA Layanan TIK	Belum Ada	
4	Melaksanakan Audit TIK secara regular	Belum Ada	Belum pernah dilakukan
5	Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tata kelola SPBE	Sudah ada	Sesuai Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tata Kelola SPBE
6	Tupoksi Dewan Pengarah TIK/SPBE (apakah sudah ada / belum)	Sudah ada	<p>Sudah ada kebijakan mengenai pembentukan Tim Pengarah SPBE dan Tim Koordinasi SPBE dengan disertai tupoksinya, dimana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Tim Pengarah SPBE diatur dalam Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 303/IV.03/HK/2019 • Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan SPBE diatur dalam Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 20/IV.03/HK/2021

4.2.4. Sistem Informasi Aplikasi dan Website Perangkat Daerah

Secara umum, seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran termasuk di 11 Kecamatan masing masing telah memiliki domain *website* aktif, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.6 di bawah. Sedangkan Aplikasi yang digunakan di Kabupaten Pesawaran sudah cukup banyak. Aplikasi tersebut sebagian besar hosting di server milik Dinas Kominfo Kabupaten Pesawaran sisanya ada di beberapa OPD. Pentingnya mengetahui sebaran aplikasi yang ada di Kabupaten Pesawaran adalah untuk mengetahui tingkat Layanan SPBE yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran meliputi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. Sebaran aplikasi Perangkat Daerah yang digunakan di setiap Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8.

Tabel 4.6 Daftar Website Pemerintah Kabupaten Pesawaran

NO	DINAS PENANGGUNG JAWAB	URL	Status
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	http://pesawarankab.go.id	Aktif
2	Sekretariat DPRD	http://sekretariatdprd.pesawarankab.go.id	Aktif
3	Inspektorat	http://inspektorat.pesawarankab.go.id/	Aktif
4	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	http://korpri.pesawarankab.go.id/	Aktif
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	http://bappeda.pesawarankab.go.id	Aktif
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	http://bpkad.pesawarankab.go.id	Aktif
7	Badan Pendapatan Daerah	http://bapenda.pesawarankab.go.id	Aktif
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	http://balitbang.pesawarankab.go.id	Aktif
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	http://kesbangpol.pesawarankab.go.id	Aktif
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	http://bkpsdm.pesawarankab.go.id	Aktif

NO	DINAS PENANGGUNG JAWAB	URL	Status
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	http://bpbd.pesawarankab.go.id	Aktif
12	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	http://dpmpstsp.pesawarankab.go.id	Aktif
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	https://kominfo.pesawarankab.go.id	Aktif
14	Dinas Pertanian	http://dinas pertanian.pesawarankab.go.id	Aktif
15	Dinas Pariwisata	http://pariwisata.pesawarankab.go.id	Aktif
16	Dinas Perikanan	http://perikanan.pesawarankab.go.id	Aktif
17	Dinas Sosial	http://dinassosial.pesawarankab.go.id	Aktif
18	Disdukcapil	http://dukcapil.pesawarankab.go.id	Aktif
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	http://arpusda.pesawarankab.go.id	Aktif
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	http://disdikbud.pesawarankab.go.id/	Aktif
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	http://pppa.pesawarankab.go.id/	Aktif
22	Dinas Lingkungan Hidup	http://dinaslh.pesawarankab.go.id	Aktif
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	http://dinaskertrans.pesawarankab.go.id/	Aktif
24	Dinas Kesehatan	http://dinkes.pesawarankab.go.id/	Aktif
25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	http://ppkb.pesawarankab.go.id/	Aktif
26	Diinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	http://koperasi-ukm.pesawarankab.go.id/	Aktif
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	http://dpmd.pesawarankab.go.id	Aktif
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	http://pupr.pesawarankab.go.id/	Aktif

NO	DINAS PENANGGUNG JAWAB	URL	Status
29	Dinas Pemuda dan Olahraga	http://dispora.pesawarankab.go.id	Aktif
30	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	http://prkp.pesawarankab.go.id	Aktif
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	http://perindag.pesawarankab.go.id	Aktif
32	Dinas Perhubungan	http://dishub.pesawarankab.go.id	Aktif
33	Dinas Ketahanan Pangan	http://ketahananpangan.pesawarankab.go.id	Aktif
34	Satpolpp	http://satpolpp.pesawarankab.go.id/	Aktif
35	Bagian Hukum	http://jdih.pesawarankab.go.id	Aktif
36	Bagian Pengadaan Barang dan Desa	http://ulp.pesawarankab.go.id	Aktif
37	Bagian Perekonomian	http://bagianperekonomian.pesawarankab.go.id/	Aktif
38	Bagian Administrasi Pembangunan	http://adbang.pesawarankab.go.id/	Aktif
39	Bagian Perlengkapan	http://perlengkapan.pesawarankab.go.id/	Aktif
40	Bagian Tata Pemerintahan	http://tapem.pesawarankab.go.id/	Aktif
41	Bagian Kesejahteraan Rakyat	http://kesra.pesawarankab.go.id/	Aktif
42	Bagian Organisasi	http://organisasi.pesawarankab.go.id/	Aktif
43	Bagian Kerjasama	http://kerjasama.pesawarankab.go.id	Aktif
45	Bagian Sumber Daya Alam	http://sda.pesawarankab.go.id	Aktif
46	Bagian Umum	http://umum.pesawarankab.go.id	Aktif
47	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	http://protokol.pesawarankab.go.id	Aktif
48	Kecamatan Kedondong	http://kedondong.pesawarankab.go.id	Aktif
49	Kecamatan Marga Punduh	http://margapunduh.pesawarankab.go.id	Aktif
50	Kecamatan Negeri Katon	http://negerikaton.pesawarankab.go.id	Aktif
51	Kecamatan Padang Cermin	http://padangcermin.pesawarankab.go.id	Aktif
52	Kecamatan Punduh Pedada	http://punduhpedada.pesawarankab.go.id	Aktif
53	Kecamatan Tegineneng	http://tegineneng.pesawarankab.go.id	Aktif

NO	DINAS PENANGGUNG JAWAB	URL	Status
54	Kecamatan Teluk Pandan	http://telukpandan.pesawarankab.go.id	Aktif
55	Kecamatan Way ratai	http://wayratai.pesawarankab.go.id	Aktif
56	Kecamatan Way Lima	http://waylima.pesawarankab.go.id	Aktif
57	Kecamatan Way Khilau	http://kec-waykhilau.pesawarankab.go.id	Aktif
58	Kecamatan Gedong Tataan	http://gedongtataan.pesawarankab.go.id	Aktif

Sumber : Diskominfo Kab. Pesawaran, 2021

Tabel 4.7 - Daftar Aplikasi Layanan Publik Kabupaten Pesawaran

No	NAMA APLIKASI	DINAS PENANGGUNG JAWAB	URL	Kategori
1	SI-CANTIK	Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	http://Sicantikui.pelayanan.go.id/	Pusat
2	SI AK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.18.9.24	Pusat
3	SI AK KONSOLIDASI	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	ws.adminduk:5000/konsolidasi-pusat	Pusat
4	DELICA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	172.16.234.50:91	Pusat
5	DUPNIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	172.16.232.125	Pusat
6	E-DAKDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	http://dakdukcapi.pesawarankab.go.id/	Pusat
7	E-RENGGAR	Dinas Kesehatan	https://e-reNggar.kemkes.go.id	Pusat
8	Krisna DAK	OPD penerima/pengusul DAK	https://pesawarankab.krisna.systems	Pusat
9	SPM Kesehatan	Dinas Kesehatan	komdat.kemkes.go.id	Pusat
10	Komunikasi Data	Dinas Kesehatan	https://komdat.kemkes.go.id	Pusat
11	Aspak	Dinas Kesehatan	www.aspak.kemkes.go.id	Pusat
12	RS Online	Dinas Kesehatan	sirs.kemkes.go.id	Pusat
13	SIM RS	Dinas Kesehatan	https://simrs.id	Pusat

No	NAMA APLIKASI	DINAS PENANGGUNG JAWAB	URL	Kategori
14	Sistem Informasi Kependudukan & Keluarga (SIDUGA)	Dinas PPKB	http://aplikasi.bkkbn.go.id/SR	Pusat
15	Kampung KB	Dinas PPKB	http://kampungkb.bkkbn.go.id	Pusat
16	APLIKASI INDONESIA PINTAR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	https://pip.kemdikbud.go.id/	Pusat
17	MANAGEMENT UJIAN AKHIR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	http://pdun.data.kemdikbud.go.id/	Pusat
18	APLIKASI KRISNA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	https://krisna.systems	Pusat
19	APLIKASI BOS NON FORMAL	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	dikmas.kemdikbud.go.id/eproposalbindiktara/	Pusat
20	VERVAL ZONASI SEKOLAH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	http://zonasi.data.kemdikbut.go.id/	Pusat
21	VERVAL STATISTIK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	http://vervalstat.data.kemdikbud.go.id/	Pusat
22	SIMTUN (SIM Tunjangan Profesi)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	http://223.27.144.198.8081	Pusat
23	SIMBAR (SIM Pembayaran)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	http://223.27.144.198	Pusat
24	SIM ANTUN (SIM Aneka Tunjangan)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	http://antun.gtk.kemdikbut.go.id/	Pusat
25	SIM PKB (SIM	Dinas Pendidikan dan	app.simpkb.id	Pusat

No	NAMA APLIKASI	DINAS PENANGGUNG JAWAB	URL	Kategori
	Program Ke PROFEAian Berkelanjutan)	Kebudayaan		
26	SIM TENDIK (SIM Tenaga Pendidikan)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	https://sim.tendik.kemdikbud.g o.id/	Pusat
27	SIM KSG (Konsorsium Sertifikasi Guru)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	http://103.23.100.135:8080	Pusat
28	AP2SG (Aplikasi Pendataan Program Pendidikan Profesi Guru)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	http://sergur.id/ppg/	Pusat
29	ZONASI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	http://zonasi.data.kemdikbud.g o.id	Pusat
30	SIMDIKLAT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	https://sim.tendik.kemdikbud.g o.id/diklat/	Pusat
31	SIM PKP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	https://sim.tendik.kemdikbud.g o.id/perencanaan/home	Pusat
32	SIM JAFUNG (SIM Jabatan Fungsional)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	http://223.27.144.200:8084	Pusat
33	SIM PAK (Penilaian Angka Kredit)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	http://223.27.144.200:8082	Pusat
34	HADIR GTK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	http://hadir.gtk.kemdikbud.go.i d/	Pusat

No	NAMA APLIKASI	DINAS PENANGGUNG JAWAB	URL	Kategori
35	SIM PENGUATAN KEPALA SEKOLAH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	https://sim.tendik.kemdikbud.go.id/penguatanks/login/index/p d	Pusat
36	SIM CAKEP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	https://sim.tendik.kemdikbud.go.id/capep/login	Pusat
37	SIM CAWAS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	https://sim.tendik.kemdikbud.go.id/cawas	Pusat
38	DAK DINAS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	http://disdikbud.pesawarankab.go.id/sarpras/	Daerah
39	Sistem Informasi Data Keluarga (SIGA)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	http://siga.bkkbn.go.id/	Pusat
40	Sistem Infomasi Kependudukan & Keluarga (SIDUGA)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	http://aplikasi.bkkbn.go.id/SR	Pusat
41	Kampung K	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	http://kampungkb.bkkbn.go.id	Pusat
42	e-visum	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	http://evisum.bkkbn.go.id	Pusat
43	MORENA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	http://morena.bkkbn.go.id	Pusat
44	Administrasi Gudang	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	http://logistik.bkkbn.go.id	Pusat

No	NAMA APLIKASI	DINAS PENANGGUNG JAWAB	URL	Kategori
45	PELAYANAN AK 1	Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi	ayokerja.kemenaker.go.id	Pusat
46	REKOMENDA SI CTK 1	Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi	siskotkln.bnp2tki.go.id	Pusat
47	SILH	Dinas Lingkungan Hidup	http://datalam.menlhk.go.id/	Pusat
48	Sistem Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	182.16.240.150	Pusat
50	Sistem Pendataan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	https://forms.gle/mFzM8k2eBa 7GtBy78	Daerah
51	Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPIDA)	Bagian Bina Potensi Daerah	Aplikasi android play store	Daerah
52	Sistem Administrasi Layanan Terpadu (SIATU)	Bagian Organisasi	Local Host	Daerah
53	SIMDA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Offline/Local	Daerah
54	SIPPKD/e- BUDGETING	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	http://ebudgeting.bpkad.pesaw arankab.go.id/	Daerah
55	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Bagian Administrasi	http://www.sipd.pesawarankab. go.id/	Pusat

No	NAMA APLIKASI	DINAS PENANGGUNG JAWAB	URL	Kategori
		Pembangunan		
56	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Bagian Administrasi Pembangunan	https://www.sippd.pesawarankab.go.id/	Daerah
57	JDIH	Bagian Hukum	https://jdih.pesawarankab.go.id/	Daerah

Sumber : Diskominfo Kabupaten Pesawaran, 2021

Tabel 4.8 - Daftar Administasi Pemerintahan Kabupaten Pesawaran

N O	NAMA APLIKASI	DINAS PENANGGUNG JAWAB	URL	Kategori	Keterangan
1	Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan (SIAP)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	http://siap.pesawarankab.go.id:2021/	Daerah	Sistem Informasi Keuangan (<i>E-Budgeting</i>)
3	SSH & ASB	Bagian Administrasi Pembangunan	http://ssh-asb.pesawarankab.go.id/	Daerah	Sistem Informasi Keuangan (<i>E-Budgeting</i>)
4	Aplikasi TEPRRA	Bagian Administrasi Pembangunan	Monev.lkpp.go.id	Pusat	Sistem Informasi Keuangan (<i>E-Budgeting</i>)
5	Aplikasi SPSE	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	lpse.pesawarankab.go.id/	Daerah	Sistem Informasi Pengadaan
6	Sistem Pelaporan Digital Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	http://lose.pesawarankab.go.id/	Daerah	Sistem Informasi Pengadaan

N O	NAMA APLIKASI	DINAS PENANGGUN G JAWAB	URL	Kategori	Keterangan
	secara Elektronik				
7	Aplikasi <i>E-Reporting</i>	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	http://e-reporting.lpse.pesawarankab.go.id/	Daerah	Sistem Informasi Pengadaan
8	Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	http://ulp.pesawarankab.go.id/	Daerah	Sistem Informasi Pengadaan
9	Sistem Tata Administrasi Persuratan (SITAMPAN)	Bagian Organisasi	http://sitamp.pesawarankab.go.id/	Daerah	Sistem informasi Kearsipan
10	SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kab. Pesawaran	Bagian Organisasi	sakup.pesawarankab.go.id/	Daerah	Sistem Informasi Pengawasan
11	ESKM	Bagian Organisasi	https://eskm.pesawarankab.go.id/	Daerah	Sistem Informasi Pengawasan
12	SISMIOP	Badan Pendapatan Daerah		Daerah	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda
13	SIMPeg	Badan Pendapatan Daerah	http://simpegbapendapesawarankab.go.id/	Daerah	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda
14	E-PBB	Badan Pendapatan Daerah	http://bapenda.pesawarankab.go.id/datapajak	Daerah	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda
15	SiTePAD	Badan Pendapatan Daerah		Daerah	BPKAD, Bappeda, Biro AP,

N O	NAMA APLIKASI	DINAS PENANGGUN G JAWAB	URL	Kategori	Keterangan
					Biro Organisasi dan Dispenda
16	BPHTB Online	Badan Pendapatan Daerah		Daerah	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda
17	SKP	Badan Pendapatan Daerah	http://simpegbapendapesawarankab.org	Daerah	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda
18	E-ARSIP	Badan Pendapatan Daerah	http://arsipbapenda.pesawaran.xyz	Daerah	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda
19	E-BARANG	Badan Pendapatan Daerah	http://investorybapenda.peswaran.xyz	Daerah	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda
20	SIMPAD	Badan Pendapatan Daerah	http://36.67.73.68:45200/login	Daerah	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda
21	SIAPPAD	Badan Pendapatan Daerah		Daerah	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik terdiri dari layanan yang mendukung kegiatan di sektor administrasi kepegawaian, keuangan, pengembangan karir pegawai, kesejahteraan pegawai, administrasi pelaporan, perencanaan pembangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik yang diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.

4.2.5. SUMBER DAYA MANUSIA SPBE

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pengelola SPBE sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan SPBE di daerah Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner, diketahui jika SDM yang dimiliki oleh sebagian besar OPD di Kabupaten Pesawaran hanya mempunyai keterampilan sebagai Operator/User. Sedangkan untuk mencapai tingkat keberhasilan SPBE, salah satu indikatornya adalah SDM yang memiliki spesifikasi ketrampilan beragam, mulai dari operator, teknisi jaringan, programmer hingga analis sistem. Oleh karena itu, untuk mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pada perangkat daerah Kabupaten Pesawaran, perlu dialokasikan anggaran untuk melakukan Pendidikan dan pelatihan (diklat) bimbingan teknis (bimtek) dan seminar.

4.2.6. INFRASTRUKTUR JARINGAN OPD

Kondisi Infrastruktur jaringan kabel (intranet) sudah mencakup di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran. Namun untuk wilayah kantor kecamatan, jaringan intranet hanya ada di Kecamatan Gedong Tataan. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis dan wilayah kecamatan yang sangat luas sehingga sulit terjangkau dengan jaringan intranet. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesawaran berupaya memenuhinya melalui jaringan internet 4G/3G dengan beberapa provider seperti Provider Telkomsel, XL, Mentari, dan lainnya.

Adapun keadaan infrastruktur jaringan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesawaran terlihat dari distribusi bandwith, komputer yang tersedia, server jaringan, pada Tabel 4.9, Tabel 4.10, Tabel 4.11 dan Tabel 4.12.

Tabel 4.9 - Distribusi Bandwith Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	KECEPATAN BANDWIDTH (Mbps)	
		Minimal	Maksimal
1	Ruang Rapat Bupati	80	80
2	Ruang Rapat Wakil Bupati	80	80
3	Ruang Kabag Protokol	25	25
4	Sekretariat DPRD	8	8
5	Sekretariat Korpri	10	10
6	Inspektorat	8	8
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	25	25
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	10	10
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	20	20
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15	80
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15	80
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30	25
13	Badan Pendapatan Daerah	30	8
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40	10
15	Dinas Kesehatan	15	8
16	Dinas Pariwisata	10	25
17	Dinas Pertanian	20	10
18	Dinas Sosial	10	20
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	15
20	Dinas Pemuda Dan Olahraga	10	15
21	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	10	30
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	30
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	40

NO	PERANGKAT DAERAH	KECEPATAN BANDWITH (Mbps)	
		Minimal	Maksimal
24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	15
25	Dinas Lingkungan Hidup	10	10
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40	20
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	20	10
28	Dinas Perhubungan	10	8
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8	10
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	10
31	Dinas Ketahanan Pangan	10	8
32	Dinas Perikanan	8	10
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15	8
34	Dinas Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	10	10
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	60	40
36	Satuan Polisi Pamong Praja	20	20
37	Bagian Tata Pemerintahan	25	10
38	Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat	25	8
39	Bagian Hukum	25	8
40	Bagian Hubungan dan Kerjasama	25	10
41	Bagian Perekonomian	25	8
42	Bagian Administrasi Pembangunan	25	15
43	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	25	10
44	Bagian Sumber Daya Alam	25	60
45	Bagian Umum	25	20
46	Bagian T.U	25	25
47	Sekretariat Rutin	25	25
48	Bagian Organisasi	25	25
49	Bagian Protokol	25	25
50	Bagian Perlengkapan	25	25
51	Aula Pemkab Pesawaran	55	25

NO	PERANGKAT DAERAH	KECEPATAN BANDWITH (Mbps)	
		Minimal	Maksimal
52	GSG Pemkab Pesawaran	10	25
53	Islamic Center Kab. Pesawaran	20	25
54	Kecamatan Gedong Tataan	10	25

Sumber : Diskominfo Kabupaten Pesawaran, 2021

Tabel 4.10 Data Komputer di Perangkat Daerah Kabupaten

No	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Perangkat Komputer		
		PC	Laptop	Terhubung Ke Internet
1	Sekretariat Daerah	100	71	149
2	Sekretariat DPRD	6	22	25
3	Inspektorat	3	6	9
4	Satuan Polisi Pamong Praja	3	5	8
5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	13	6	6
6	Dinas Kesehatan	0	3	3
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	14	6	14
8	Dinas Pariwisata	1	4	5
9	Dinas Pertanian	16	29	45
10	Dinas Sosial			
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3	0	3
12	Dinas Pemuda Dan Olahraga	1	7	8
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9	8	17
14	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8	4	12
15	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	16	33	49
16	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	2	11	13
17	Dinas Lingkungan Hidup	8	12	20

No	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Perangkat Komputer		
		PC	Laptop	Terhubung Ke Internet
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	7	21
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4	13	17
20	Dinas Perhubungan	7	5	12
21	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	9	14	23
22	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	8	6	13
23	Dinas Ketahanan Pangan	2	8	10
24	Dinas Perikanan	4	4	8
25	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4	7	11
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	4	5	9
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	21	29
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	27	14	41
29	Badan Pendapatan Daerah	21	29	47
30	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	4	2	6
31	Badan Penelitian Dan Pengembangan	5	2	7
32	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2	3	5
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	7	8
34	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	2	5	7
35	Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran	100	71	149
36	Bagian administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran	7	6	11
37	Bina Potensi Daerah	3	3	3
38	Bagian Hukum	4	2	6
39	Bagian Kesejahteraan Sosial & Kemasyarakatan	5	2	7
40	Bagian Organisasi	7	4	11
41	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	2	2	4
42	Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah	3	4	3
43	Bagian Perlengkapan	39	24	50
44	Bagian Protokol	6	5	11

No	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Perangkat Komputer		
		PC	Laptop	Terhubung Ke Internet
45	Bagian Tata Pemerintahan	6	2	8
46	Bagian Umum	15	14	29
47	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	3	3	6

Tabel 4.11 Data Komputer Kecamatan

No	PERANGKAT DAERAH	Jumlah Perangkat Komputer		
		PC	Laptop	Terhubung Ke Internet
1	Kecamatan Gedong Tataan	2	4	6
2	Kecamatan Kedondong	4	2	6
3	Kecamatan Marga Punduh	7	2	9
4	Kecamatan Negeri Katon	5	4	9
5	Kecamatan Padang Cermin	3	3	6
6	Kecamatan Punduh Pidada	5	1	6
7	Kecamatan Tegineneng	8	2	10
8	Kecamatan Teluk Pandan	3	1	4
9	Kecamatan Wai Ratai	1	1	2
10	Kecamatan Way Khilau	4	1	5
11	Kecamatan Way Lima	5	4	9

Tabel 4.12 Data Server Kabupaten Pesawaran

NO	NAMA OPD	PERANGKAT SERVER	SPESIFIKASI
1	Bagian pengadaan barang dan jasa	http://lpse.pesawarankab.go.id/eproc4/	Single CPU Rack Server , Intel Xeon e5-2620 2.1GHz, HDD 2TB, RAM 32GB RDMM, HDD 2TB, DVDRW, Broadcom 5720 Quad Port 1GB Network
2	Dinas	Server SIAK	Intel (R) Xeon (R) CPU

NO	NAMA OPD	PERANGKAT SERVER	SPESIFIKASI
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.07GHz Ram 6 Gb Hardisk 500 Gb
		Server KTP-EL	Intel (R) Xeon (R) CPU 2.93GHz Ram 64 Gb Hardisk 2,4 Terabite
3	Dinas BPKAD	Merk	Dell PowerEdge 430
		Prosesor	Intel Xeon (R) E5-2609v3 1,9GHz
		Memory	DDR3 8Gb
		Harddisk	HDD SAS 2x 300Gb
		Merk	Dell Emc PowerEdge R730
		Prosesor	Intel Xeon (R) E5-2620v4 2,10GHz
		Memory	DDR3 32Gb
		Harddisk	HDD SAS 2x 1Tb
		Merk	Gigabyte
		Prosesor	Intel Xeon (R) E3-1220v6 3,00Ghz
		Memory	DDR3 8Gb
		Harddisk	HDD SAS 1Tb
4	Bagian Administrasi Pembangunan	Server Standar Satuan Harga (SSH)	HP, ProLiant DL180 Gen9, 7.2k , SAS 500 GB, 653953, iLO
		Server Sistem Informasi Administrasi Pelaporan (SIAP)	LENOVO,X3250 M6,Xeon Procesor E3-1240 V6, 3.7 Ghz 4C/8T, HT (72W0),2.5 SFF RDN PSU Base, M 1210 SAS/SATA, 3 years
5	Bagian Organisasi	Komputer Server Merk Lenovo	Windows Server 2012 R2 Datacenter
		Keyboard Server Merk Votre	Prosesor Intel (R) Xeon (R) CPU E3-1220 VG @ 3.00 GHz
		Mouse Server Merk Dell	Installed Memory (RAM) : 8,00 GB
		Monitor Server Merk Lenovo	System Type : 64-bit Operating System X64-based Prosesor
		Jaringan Internet	
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengelolaan Kegiatan Data Online	IBM Server 3633F2A x 3250 M6 Xeon 4c 1240v5
			16 GB (1x16GB, 2Rx8,1.2v) PC4-17000 DDR42133MHz
			300GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD ServerRAID M 1200 Zero Cache/RAID 5 Upgrade FOD

NO	NAMA OPD	PERANGKAT SERVER	SPESIFIKASI
			460W Redundant Power Supply European 10A line C13 to CEE 7/7 (2.8M)
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Tanpa Aplikasi, Server Persiapan Aplikasi Simpeg	

Sumber : Diskominfo Kabupaten Pesawaran, 2021

Tabel 4.13 Resume Ketersediaan Akses Jaringan di Kabupaten Pesawaran

No	Ketersediaan Infrastruktur TIK	Ya / Tidak	Keterangan (Jumlah, Sebaran, Kapasitas, Status)
1	Ketersediaan Jaringan 4G/3G	Ya	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh OPD terlayani 4G/3G Hanya satu kecamatan terlayani 3G, yakni Kec. Gedong Tataan, kecamatan lainnya belum terlayani
2	Ketersediaan Broadband Access	Ya	Sebagian besar supply dari TELKOM
3	Akses internet Terpusat (didistribusikan)	Ya	<ul style="list-style-type: none"> Akses internet untuk OPD hingga Kecamatan berpusat di Dinas Kominfo Beberapa OPD menambah kuota dengan kuota dengan berlangganan sendiri ke Provider
4	Jaringan antar OPD (Instansi pemerintah)	Ya	Seluruh OPD, kecamatan termasuk Islamic Center Kabupaten Pesawaran, total terdapat 54 titik.

Sumber : - Analisis Konsultan, 2021

- Diskominfo Kabupaten Pesawaran, 2021

Berdasarkan Tabel 4.13 Resume Ketersediaan Akses Jaringan diatas, dapat diketahui adanya permasalahan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Jaringan yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesawaran masih sepanjang antar OPD
2. Jaringan Fiber Optic belum sepenuhnya terdistribusi ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesawaran, Desa Hanura sudah menggunakan Fiber Optic akan tetapi pengelolaannya masih menggunakan sewa pihak ketiga, kelemahan menggunakan pihak ketiga antara lain:
 - Kapasitasnya terbatas

- Sangat tergantung dengan pihak ketiga dalam pengelolaannya
- Jaringan desa masih menggunakan wifi

4.2.7. Analisis SWOT Kondisi TIK

Analisis SWOT adalah sebuah teknik yang digunakan dalam proses perencanaan atau penentuan strategi. Teknik ini diperlukan untuk analisis dan kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang ada pada suatu organisasi secara detail. Analisis SWOT ditujukan untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki guna meraih peluang serta menghadapi ancaman yang ada. Selain itu, analisis ini juga ditujukan untuk mengatasi kelemahan agar tidak menghambat peluang-peluang tersebut.

Strengths (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan) adalah berasal dari internal Kondisi TIK yang ada dalam kabupaten pesawaran.

Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) adalah hal eksternal di bidang TIK dan penerapan SPBE yang mempengaruhi atau hal-hal yang terjadi di luar Kabupaten Pesawaran.

<p>Strength- (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan SPBE. • Memiliki SDM yang potensial untuk dikembangkan dan berpengalaman dalam melaksanakan aplikasi SPBE • Jumlah aplikasi yang besar mampu menangani proses aplikasi pelayanan publik maupun administrasi pemerintah. • Jumlah infrastruktur Server dan spesifikasi server yang memadai. 	<p>Weakness- (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sumber daya manusia sebagai pelaksana kerja di bidang TIK Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran masih terbatas. • Perencanaan dan pengembangan aplikasi SPBE belum seluruhnya menganut asas berbagi layanan dan data. • Sebagian aplikasi publik yang berasal dari pemerintah pusat belum terkoneksi dengan aplikasi pemerintah daerah. • Pengembangan aplikasi belum seluruhnya memiliki roadmap yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah daerah. • Anggaran yang terbatas untuk melakukan pengembangan SPBE secara bertahap • Infrastruktur TIK belum merata ke berbagai OPD dan kecamatan agar penerapan SPBE dapat terintegrasi maksimal
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Opportunity (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah pusat menyediakan aplikasi umum SPBE yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah. • Terdapat banyak pihak ketiga yang kompeten dalam bidang TIK. • Terdapat banyak perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang bereputasi dalam mendidik tenaga terampil di bidang TIK. • Harga peralatan komputer dan akses internet yang semakin terjangkau. • Tersedia lulusan IT yang berpotensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi TIK. 	<p>Threats (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemajuan TIK sangat pesat dan cepat membuat <i>hardware</i>, <i>software</i> dan <i>brainware</i> menjadi cepat usang sehingga membutuhkan pemutakhirnya secara berkala. • Kebutuhan <i>availability</i>, <i>reliability</i>, dan <i>integrity</i> sistem kian hari kian meningkat. • Hecker, virus komputer, dan <i>hardware malfunction</i> sangat mungkin merusak tanpa terduga.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gambar 4.1. Bagan Analisis SWOT Kondisi Aktual SPBE Kab. Pesawaran

Berdasarkan strength, weakness, opportunities, dan threats yang telah diungkapkan pada Gambar 4.2 maka dapat dibuat beberapa strategi SO, WO, ST, dan WT yang secara detail sebagai berikut:

<p>Strength-Opportunities (SO):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan aplikasi umum SPBE yang tersedia untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah (Pemda). • Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi khusus SPBE yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang diselenggarakan 	<p>Weakness- Opportunities (WO):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Tenaga IT sebagai pelaksana teknis TIK maupun pengembang TIK • Bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan tertentu untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang TIK. • Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan untuk penerapan SPBE yang terintegrasi. • integrasi server milik berbagai OPD, agar dapat berbagi data maupun layanan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Strength- Threats (ST) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat rencana pengembangan SPBE yang dapat mengadaptasikan kemajuan TIK yang pesat dan cepat • Membangun infrastruktur yang memungkinkan SPBE diterapkan dengan availability, reliability, dan integrity yang tinggi • Membangun data center yang dilengkapi dengan pengamanan data yang baik serta disaster recovery center untuk mengantisipasi kerusakan data yang tidak terduga 	<p>Weakness-Threats (WT):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun kesadaran akan penting pemutakhiran pengetahuan dan kemampuan SDM dalam bidang TIK untuk mengimbangi perkembangan yang ada. • Perlu dibuat SOP pelaksanaan SPBE terkait availability, reliability, integrity, data security dan data recovery
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gambar 4.2. Bagan Strategi SO, WO, ST, dan WT Kondisi Aktual SPBE

4.3 ARAHAN PENGEMBANGAN SPBE MENUJU KONDISI IDEAL

Kondisi Ideal dibutuhkan untuk memberikan gambaran tentang penerapan SPBE Pemerintah Daerah yang ideal yang didasarkan pada trend teknologi informasi saat ini, dan terus disesuaikan seiring kecepatan perkembangan yang ada dari waktu ke waktu. Penerapan SPBE Pemerintah Daerah merupakan upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memanfaatkan TIK. Analisa kondisi ideal dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kondisi yang dapat dicapai dari penerapan teknologi informasi dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah. Analisa kondisi ideal ini disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, *trend* teknologi informasi saat ini dan yang akan datang. Sesuai dengan Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Tujuan Pengembangan SPBE yang diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Dalam kerangka ini fungsi teknologi informasi tidak sekedar sebagai penunjang manajemen pemerintahan yang ada, tetapi justru merupakan *driver of change* atau agen yang memicu terjadinya perubahan-perubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan

pemerintahan. Pencapaian semua tujuan tersebut merupakan perwujudan dari kondisi ideal dimana pemerintah dengan dukungan teknologi informasi mampu memberikan pelayanan yang responsif dan berkualitas pada masyarakat, dunia usaha maupun layanan antar lembaga pemerintahan. Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu menganut prinsip-prinsip dasar untuk pemicu kesuksesan implementasi SPBE.

Tinjauan dari unsur-unsur penyusun SPBE guna mencapai tujuan diatas adalah sebagai berikut.

4.3.1 Kelembagaan

Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan sumber daya SPBE dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah perpaduan model sentralisasi dan desentralisasi atau yang lebih dikenal dengan model hybrid. Sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol penerapan SPBE di masing-masing OPD, sehingga tercipta suatu sistem yang terintegrasi satu sama lain dengan interoperabilitas yang tinggi. Sentralisasi juga dibutuhkan untuk dapat mengatur penggunaan standarisasi dalam sarana ataupun prasarana yang dibutuhkan guna memaksimalkan investasi. Sentralisasi diwujudkan dalam satu unit yang bertanggung jawab langsung pada pimpinan daerah dan mempunyai tingkat kewenangan yang setara dengan dengan badan atau dinas, sehingga memungkinkan untuk melakukan koordinasi secara horizontal.

Desentralisasi dibutuhkan untuk menjamin fleksibilitas sistem, dan untuk meningkatkan daya respon sistem terhadap perubahan- perubahan yang diperlukan. Desentralisasi ini diwujudkan dengan memberikan kewenangan kepada masing-masing OPD untuk mengelola secara mandiri penggunaan teknologi informasi di OPD masing-masing. Guna menghindari duplikasi yang tidak diperlukan, serta menjamin interoperabilitas antar sistem maka perencanaan dan pengembangan TIK di masing-masing OPD haruslah dikoordinasikan secara penuh dengan sentral unit pengelola teknologi informasi. Hal ini juga dibutuhkan guna lebih mengefektifkan dana investasi yang dikeluarkan.

Dalam penerapan SPBE, **Bupati Pesawaran telah membentuk Tim Pengarah dan Tim Koordinasi SPBE di Kabupaten Pesawaran** sebagai berikut:

- Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 303/IV.03/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pengarah SPBE

- Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 103/IV.03/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan SPBE

Berdasarkan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 303/IV.03/HK/2019, **Tim Pengarah** Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Pesawaran mempunyai tugas:

- Memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE
- Memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE
- Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas penerapan SPBE
- Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE
- Memfasilitasi proses koordinasi, kerjasama, atau integrasi penerapan SPBE dengan instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain dan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri (misalnya: Perguruan Tinggi, Asosiasi, Komunitas, Perusahaan, dan Media)
- Melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal Tim Pengarah SPBE
- Memfasilitasi penyempurnaan kebijakan internal Tim Pengarah SPBE sebagai akibat terjadinya perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Adapun Tugas Tim Koordinasi SPBE, seperti yang tertuang dalam Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 103/IV.03/HK/2020 adalah sebagai berikut:

- Memfasilitasi perencanaan dan Implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE
- Memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE
- Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas penerapan SPBE
- Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE
- Memfasilitasi proses koordinasi, kerjasama, atau integrasi penerapan SPBE dengan instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain dan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri (misalnya: Perguruan Tinggi, Asosiasi, Komunitas, Perusahaan, dan Media)
- Melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal Tim Pengarah SPBE

- g. Memfasilitasi penyempurnaan kebijakan internal Tim Pengarah SPBE sebagai akibat terjadinya perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pengarah dan Tim Koordinasi, idealnya akan dibantu oleh seluruh pelaksana baik dalam jabatan fungsional pranata komputer maupun jabatan fungsional teknis yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesawaran yang dalam melaksanakan tugasnya wajib berkoordinasi maupun bekerja sama sesuai kebutuhan dan mekanisme yang berlaku selaku Tim Pelaksana SPBE.

Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Pesawaran terdiri dari seluruh Kepala Bidang yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesawaran sebagai *Leading Sector* yang memiliki tugas sebagai berikut.

- a. Perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan pengkoordinasian dan pemantauan informasi publik;
- b. Perumusan dan pengkoordinasian dalam pengelolaan domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik;
- c. Perumusan regulasi tata kelola teknologi dan informasi menuju SPBE;
- d. Perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pusat data, jaringan teknologi informasi serta pengembangan system informasi dan keamanan informasi;
- e. Pengelolaan manajemen data informasi-*government* yang terintegrasi dengan layanan public dan pemerintahan

Adapun susunan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Pesawaran untuk mencapai Kelembagaan SPBE yang Ideal pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 - Susunan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Pesawaran

NO	POSISI DALAM TIM	PENGISI POSISI
1	Pembina	1. Bupati Pesawaran 2. Wakil Bupati Pesawaran
2	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran
3	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pesawaran
Anggota:		
1	Koordinator Pelaksana Layanan Perencanaan	Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran
2	Koordinator Pelaksana Layanan Penganggaran	Kepala BKAD Kabupaten Pesawaran
3	Koordinator Pelaksana Layanan Keuangan	Kepala BKAD Kabupaten Pesawaran
4	Koordinator Pelaksana Layanan Pengadaan	Kabag. PBJ Kabupaten Pesawaran
5	Koordinator Pelaksana Layanan Kepegawaian	Kepala BKPP Kabupaten Pesawaran
6	Koordinator Pelaksana Layanan Kearsipan	Kepala DISPUSIP Kabupaten Pesawaran
7	Koordinator Pelaksana Layanan Pengelolaan BMD	Kepala BKAD Kabupaten Pesawaran
8	Koordinator Pelaksana Layanan Pengawasan Internal	Kepala Inspektorat
9	Koordinator Pelaksana Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Kabag. Organisasi Setda Kab.Pesawaran
10	Koordinator Pelaksana Layanan Kinerja Pegawai	Kepala BKPP Kabupaten Pesawaran
11	Koordinator Pelaksana Layanan Pengaduan Publik	Kepala Diskominfo Kab. Pesawaran
12	Koordinator Pelaksana Layanan Data Terbuka	Kepala Diskominfo Kab. Pesawaran

NO	POSISI DALAM TIM	PENGISI POSISI
13	Koordinator Pelaksana Layanan JDIH	Kabag. Hukum Setda Kab. Pesawaran
16	Koordinator Pelaksana Layanan Publik Sektor	Kepala Dinas Pemilik Layanan Publik Sektor Kabupaten Pesawaran
17	Tim Pelaksana	Diskominfo Kabupaten Pesawaran

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, 2021

4.3.2 Hukum dan Perundang-Undangan

Guna mewujudkan kondisi ideal dalam penerapan TIK di pemerintahan daerah diperlukan perangkat hukum dan perundang-undangan yang mengatur penerapan dan pengelolaan TIK dalam berbagai sektor pemerintahan. Perangkat hukum dan perundang-undangan juga dibutuhkan untuk memperkecil dampak negatif serta menjamin hak-hak individu baik hak untuk kesetaraan akses informasi ataupun hak perlindungan privacy. Hukum dan perundangan-undangan yang dibutuhkan dalam penerapan TIK ini harus mampu memberikan perlindungan pada beberapa hak yang bersifat sangat fundamental berikut ini :

- 1) Kebebasan mengemukakan pendapat
- 2) Kebebasan penyampaian informasi
- 3) Hak untuk mendapat perlindungan privacy
- 4) Hak untuk mendapatkan akses pada data-data pemerintah
- 5) Hak untuk mendapatkan perlindungan atas kekayaan intelektual

4.3.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu, SDM internal dan eksternal. SDM internal adalah pegawai pemerintahan, sedangkan eksternal adalah masyarakat daerah pada umumnya. Dalam kondisi ideal setiap pegawai pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penggunaan TIK untuk menunjang tugas dan kewajiban kerjanya. Jenis dan kemampuan yang dituntut sangat beragam tergantung pada posisi dan tugasnya. Contoh Beberapa keahlian dasar yang dibutuhkan tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Operator Komputer
Personil yang bertugas untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer.
- 2) Teknisi Komputer/Jaringan/Telekomunikasi
Personil yang bertugas untuk melakukan perawatan atau perbaikan terhadap perangkat keras yang dalam hal ini dapat berupa komputer dan jaringannya, ataupun peralatan telekomunikasi lainnya.
- 3) Programmer
Personil yang bertugas untuk melakukan pembuatan program-program komputer berdasarkan petunjuk rancangan Analyst System, juga bertugas untuk mendeteksi serta memperbaiki kesalahan-kesalahan pemrograman pada aplikasi yang ada.
- 4) Web Designer
Personil yang bertugas dan memiliki kemampuan dalam pembuatan desain *website*.
- 5) Web Administrator
Personil yang bertugas untuk mengelola web server pemerintah daerah, serta bertanggung jawab secara teknis untuk mengkoordinir penyediaan data yang akan ditampilkan di web site pemerintahan daerah.
- 6) Analyst System
Personil yang bertugas untuk merancang pembangunan aplikasi sistem informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kaidah-kaidah standard yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi, serta mampu untuk melakukan dokumentasi hasil analisis dan rancangan sistem secara baik sehingga memudahkan dalam perawatan sistem ataupun kelanjutan pembangunannya.
- 7) System Administrator
Personil yang bertugas untuk mengelola sistem informasi yang tersedia di masing-masing instansi pemerintahan daerah, serta mengatur pendaftaran user dan memberikan hak akses serta kewenangannya pada setiap user.
- 8) Network Administrator
Personil yang bertugas untuk mengelola jaringan komputer baik di tingkat instansi ataupun di tingkat pemerintah daerah.
- 9) Database Administrator
Personil yang bertugas untuk membangun dan mengelola database yang tersedia ataupun yang dibutuhkan di setiap instansi terkait.

10) Security System Administrator

Personil yang bertanggung jawab terhadap keamanan sistem untuk mengantisipasi dan menangani penyusupan-penyusupan dari luar maupun dalam yang tidak dikehendaki.

Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang-bidang di atas sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan tugas dan kewajiban dari personil yang bersangkutan. Peningkatan kemampuan personil dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan baik yang dilakukan secara internal ataupun secara eksternal. Untuk itu dibutuhkan adanya pusat pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknologi informasi yang mampu menyediakan jasa pelatihan di bidang TIK yang dibutuhkan. Selain itu, peningkatan kemampuan SDM ini juga dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal sehingga tersedia personil-personil dengan kualifikasi mulai dari D3 sampai dengan S3 di bidang teknologi informasi.

Pada sisi lain, pembinaan karier dan pemberian insentif yang memadai bagi para personil di bidang teknologi informasi juga perlu dipertimbangkan melalui penyediaan jalur jabatan fungsional di bidang TIK. Jalur fungsional dibutuhkan karena karakteristik profesional dari SDM yang menangani sistem informasi ini sangat berbeda. Seseorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap sistem, semakin lama akan semakin ahli pada bidangnya dan akan semakin bermanfaat jika ia tetap pada posnya. Berbeda dengan jenjang karier struktural biasa, dimana seseorang akan semakin berguna dengan jabatan yang semakin tinggi. Dengan demikian diperlukan mekanisme apresiasi yang berbeda bagi para tenaga TIK. Jalur fungsional yang dapat dipilih untuk tenaga TIK adalah jalur fungsional pranata komputer dan jalur fungsional perekayasa.

Peningkatan kemampuan SDM internal pemerintahan ini juga harus diikuti dengan peningkatan kemampuan SDM eksternal yaitu masyarakat daerah umumnya. Ketertinggalan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi akan berdampak langsung terhadap suksesnya penggunaan TIK dalam peningkatan pelayanan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan upaya-upaya yang signifikan melalui Sosialisasi sosialisasi secara berkelanjutan, khususnya melalui institusi-institusi pendidikan yang tersedia. Guna mendukung program peningkatan kemampuan masyarakat dalam bidang teknologi informasi ini, pemerintah diharapkan dapat menyediakan sarana dan

prasarana yang memadai untuk hal itu, seperti penyediaan sarana dan prasarana untuk memudahkan akses informasi serta tempat-tempat pelatihan yang terjangkau oleh masyarakat umum. Melalui program ini diharapkan kesenjangan digital antar daerah ataupun antar masyarakat dapat ditekan serendah mungkin.

4.3.4 Infrastruktur Teknologi SPBE

a. Aplikasi

Berbagai jenis aplikasi sistem informasi dibutuhkan dalam mewujudkan kondisi ideal pemanfaatan TIK di pemerintahan daerah. Masing- masing unit membutuhkan aplikasi-aplikasi yang sesuai dan berfungsi untuk mendukung proses kerja di unit masing-masing. Secara garis besar aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dapat dikelompokkan dalam beberapa katagori sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai berikut :

a) Aplikasi G2C (Government to Citizens)

Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang berbasis elektronis. Aplikasi jenis ini dibutuhkan khususnya oleh unit-unit yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat umum. Beberapa contoh aplikasi yang termasuk jenis ini diantaranya adalah, aplikasi yang berkaitan dengan pengurusan KTP atau catatan sipil lainnya, serta aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pengurusan perijinan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

b) Aplikasi G2B (Government to Business)

Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan terhadap dunia usaha secara elektronis, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang kondusif untuk menjalankan roda perekonomian masyarakat sebagaimana mestinya. Beberapa contoh aplikasi yang termasuk jenis ini diantaranya adalah informasi potensi daerah, atau aplikasi lainnya yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

c) Aplikasi G2G (Government to Governments)

Berfungsi untuk mendukung terwujudnya interaksi antar instansi pemerintahan secara elektronis. Aplikasi jenis ini diharapkan dapat memperlancar proses administrasi serta proses pertukaran data antar instansi pemerintah, baik di daerah ataupun di pusat. Contoh aplikasi yang termasuk jenis ini adalah sistem informasi

eksekutif yang memanfaatkan data warehouse untuk mengolah data dan informasi yang dihasilkan oleh unit-unit terkait sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan jajaran pimpinan daerah dalam upaya memajukan wilayahnya.

d) Aplikasi G2E (Government to Employees)

Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan terhadap pegawai pemerintahan secara elektronis, sehingga tercipta peningkatan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri yang bekerja sebagai pelayan masyarakat. Beberapa contoh aplikasi yang termasuk jenis ini diantaranya adalah, aplikasi kepegawaian, aplikasi keuangan, aplikasi untuk mendukung interaksi antar pegawai (groupware), dan aplikasi lain-lain yang sejenis.

e) Portal Aplikasi

Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang menyediakan portal informasi sebagai pintu gerbang untuk melakukan akses terhadap berbagai macam aplikasi yang dibangun oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan tingkat kewenangannya. Aplikasi ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan kemudahan akses informasi.

Pengembangan dan penyiapan aplikasi-aplikasi tersebut di atas dapat dilakukan melalui 4 tahapan, sebagai berikut :

a) Publish (penyajian informasi)

Pada tahapan awal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan internet melalui web site resmi pemerintah daerah untuk menampilkan informasi sebanyak mungkin, khususnya informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat umum ataupun dunia usaha. Dalam tahapan penyajian ini, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menngadakan pembenahan internal dalam hal penerapan teknologi informasi di sistem pemerintahan sebagai langkah awal untuk menjamin tingkat kesuksesan pada langkah-langkah berikutnya.

b) Interaksi

Jika pada tahap pertama informasi yang disajikan masih bersifat statis, maka pada tahap kedua pemerintah daerah diharapkan telah dapat menyediakan informasi-informasi yang bersifat dinamis dan interaktif. Dinamis dimaksudkan agar data-data yang ditampilkan pada masyarakat dapat diperoleh secara dinamis melalui

berbagai database yang tersedia di pemerintah daerah, sehingga informasi yang diperoleh masyarakat adalah merupakan informasi terkini. Untuk itu pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan sistem informasi yang handal sebagai back office untuk mendukung terwujudnya hal ini. Interaktif dimaksudkan agar informasi juga dapat diperoleh melalui masukan-masukan langsung dari masyarakat sebagai pengguna dan sekaligus pemilik dari informasi yang bersangkutan.

c) Transaksi

Tahapan ketiga adalah penyediaan fasilitas untuk dapat melakukan transaksi secara on-line, seperti misalnya eprocurement, pembayaran pajak, pengurusan KTP, surat ijin usaha, dan transaksi lain yang terkait dengan pemerintahan. Pada tahapan ini pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan hukum dan perundang-undangan yang mendukung, serta juga harus lebih memperkuat sistem keamanan data yang memungkinkan penyediaan fasilitas on-line tersebut di atas. Transaksi secara on-line ini juga harus dapat disediakan untuk kebutuhan tukar-menukar data dan informasi antar instansi pemerintahan baik secara horisontal maupun vertikal.

d) Interkoneksi antar sistem

Tahapan terakhir adalah integrasi, dimana pemerintah dituntut untuk dapat mengintegrasikan sistem pemerintahan sebagai satu entitas untuk kemudian diintegrasikan pula dengan sistem-sistem lain yang terhubung seperti misalnya dengan entitas bisnis, perguruan tinggi, lembaga-lembaga non pemerintah ataupun dengan pemerintahan negara lain. Integrasi pada level ini tidak hanya menyangkut terbukanya jalur komunikasi, melainkan lebih jauh lagi akan terkait secara langsung pada level proses, data dan teknologi. Pada tahapan ini juga akan dilakukan penyempurnaan pelayanan pemerintahan melalui penggunaan teknologi Customer Relation Management (CRM), sehingga pemerintah mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

b. Jaringan

Perwujudan kondisi ideal sangat bergantung pada tersedianya jaringan komputer antar dinas-dinas di pemerintahan ataupun ketersediaan jaringan yang dapat menghubungkan antara dinas-dinas tersebut dengan masyarakat umum. Penyediaan jaringan ini harus dapat menekan kesenjangan digital yang mungkin timbul antar

daerah ataupun antar masyarakat. Teknologi jaringan yang dipergunakan adalah dengan menggunakan basis TCP/IP, sedangkan topologinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi. Pada dasarnya setiap instansi diharapkan memiliki jaringan internal/lokal instansi untuk mendukung penggunaan aplikasi di masing-masing instansi tersebut. Antar jaringan lokal harus dapat berkomunikasi satu sama lain sehingga dapat membentuk satu kesatuan yang utuh. Akses masuk dan keluar informasi dalam jaringan pemerintahan sedapat mungkin dikontrol melalui satu pintu yang dikelola oleh sentral unit pengelola teknologi informasi. Dengan demikian tingkat keamanan data dan jaringan dapat dikelola dengan baik. Dalam pembangunannya, jaringan dapat menggunakan media kabel maupun wireless sesuai dengan kebutuhan. Untuk tempat yang berjauhan dengan tingkat pertukaran data yang kecil maka penggunaan jaringan kabel akan terasa menjadi sangat mahal.

c. Penunjang lainnya

Infrastruktur penunjang lainnya yang mendukung terwujudnya kondisi ideal dalam penerapan teknologi informasi di pemerintahan adalah tersedianya suplai listrik dan jaringan telekomunikasi yang memadai. Selain dari pada itu, untuk menekan timbulnya kesenjangan digital antar daerah dan masyarakat, perlu diupayakan penyediaan berbagai macam kanal akses informasi. Informasi harus dapat diakses baik melalui komputer-komputer yang tersedia di instansi-instansi pemerintahan, warnet, sekolah, kantor ataupun dari rumah secara online. Selain dengan menggunakan komputer, akses terhadap informasi juga dapat memanfaatkan hand phone, web TV, telephone dan sarana-sarana lain. Pemerintah daerah bekerjasama dengan dunia usaha berkewajiban untuk membangun kanal akses sebanyak mungkin, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dengan mudah dan murah.

4.3.5 Pendanaan

Investasi di bidang TIK membutuhkan dana yang relatif besar, sehingga dibutuhkan mekanisme pendanaan yang memadai. Idealnya pendanaan dapat dilakukan melalui dana pemerintah daerah, ataupun dalam hal-hal tertentu dapat bekerjasama dengan dunia usaha untuk membangun jaringan teknologi informasi di daerah-daerah. Pengelolaan pendanaan harus dilakukan secara transparan dan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Pendanaan dalam pembangunan dan

pengelolaan teknologi informasi di pemerintahan daerah dapat dilakukan sepenuhnya secara internal melalui mekanisme swakelola, atau diserahkan pada pihak ketiga dengan mekanisme kontrak kerja. Sedapat mungkin penyerahan kontrak kerja memperhatikan dan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya lokal.

Salah satu bentuk lain alternatif pendanaan adalah **dengan melakukan kerjasama** antar pemerintah daerah dalam pembangunan aplikasi pemerintahan yang dibutuhkan, sehingga biaya pengembangan dapat ditanggung secara bersama. Dari sisi pendanaan juga harus diperhatikan perlunya dana operasional dan perawatan sistem informasi ini.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

5.1. ANALISIS KETERKAITAN LAYANAN SPBE DAN RPJMD KABUPATEN PESAWARAN

Pemerintah Kabupaten Pesawaran merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif yang tercantum dalam tujuan dan sasaran RPJMD seperti telah dijelaskan pada Bab 2 sebelumnya dalam Kerangka Pemikiran. Dari unsur misi, dapat dilihat berbagai macam layanan ataupun aplikasi yang dapat disediakan oleh Kabupaten Pesawaran, sehingga unsur yang di inginkan untuk dikembangkan dalam misi tersebut dapat di implementasikan dalam bidang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berikut ini adalah matriks keterkaitan antara layanan dan visi misi kabupaten Pesawaran periode 2021 sampai 2026.

Tabel 5.1 - Matriks Keterkaitan Layanan

Misi	Unsur	Layanan			
		G2C	G2B	G2G	G2E
Misi 1	1. Reformasi Birokrasi				
	2. Pelayanan Publik Berkualitas				
	3. Akuntabilitas Kinerja				
	4. Keuangan daerah yang akuntabel				
Misi 2	1. Infrastruktur Wilayah				
	2. Perumahan dan pemukiman				
	3. Lingkungan Hidup				
	4. Pertanahan				
	5. Penataan Ruang				
Misi 3	1. Pendidikan				
	2. Kesehatan				
	3. Kesejahteraan Sosial				
	4. Pemuda dan Olah raga				
	5. Persamaan gender				
Misi 4	1. Peningkatan Pendapatan Masyarakat				
	2. Penyerapan Tenaga kerja				
	3. Kemudahan Investasi Daerah				

Misi	Unsur	Layanan			
		G2C	G2B	G2G	G2E
	4. Pengentasan Kemiskinan				
Misi 5	1. Indeks Desa Membangun				
	2. Pemberdayaan Masyarakat Desa				
	3. Kesejahteraan Masyarakat Desa				
	4. Pembangunan Desa				

Sumber : Analisis Konsultan, 2021

Adapun layanan yang telah diaplikasikan pada Kabupaten Pesawaran terkait pelaksanaan *e-Government* adalah sebagai berikut:

a) *G2G (Government to Government)*

Model Government-to-Government (G2G) ialah layanan pertukaran informasi atau data secara online antar sesama institusi pemerintahan dalam suatu daerah melalui basis data yang saling terintegrasi. Contoh layanna ini adalah : layanan ekspor & impor data, informasi kependudukan, tenaga kerja, informasi masyarakat miskin dan lain sebagainya.

Aplikasi layanan G2G yang telah diterapkan di Kabupaten Pesawaran antara lain: Krisna DAK, Sistem Informasi Kependudukan & Keluarga (SIDUGA), Kampung KB, APLIKASI INDONESIA PINTAR, MANAGEMENT UJIAN AKHIR, APLIKASI KRISNA, APLIKASI BOS NON FORMAL, DAK DINAS, MORENA, Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, Sistem Pengelolaan Aset Desa, Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan (SIAP), Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPIDA), Sistem Tata Administrasi Persuratan (SITAMPAN), Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara Elektronik atau disingkat (E-SAKIP), Sistem Informasi Terpadu Desa Kabupaten Pesawaran, SIMDA, SIPPKD/e-BUDGETING, serta Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).

b) *G2B (Government to Business)*

Government-to-Business (G2B) merupakan layanan transaksi elektronik antara pemerintah dan pelaku bisnis. Contoh layanan ini misalnya : Layanan memperoleh informasi bisnis, formulir surat lamaran, pembaharuan surat izin, pendaftaran perusahaan, perolehan surat izin, dan pembayaran pajak. Selain itu contoh Layanan E-Gov G2B dapat juga berupa pengajuan elektronik aplikasi untuk izin lingkungan.

Aplikasi layanan G2B yang telah diterapkan di Kabupaten Pesawaran antara lain: SI-CANTIK, SILH, Sistem Pelaporan Digital Pengadaan secara Elektronik, E-REPORTING, Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan, SISMIOP, E-PBB, SiTePAD, BPHTB Online.

c) *G2C (Government to Citizen)*

Model *Government-to-Citizen* (G2C) adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Contoh Layanan ini antara lain: pembaruan surat izin, pemesanan akta kelahiran/kematian/ pernikahan, dan pembayaran pajak pendapatan, serta layanan-layanan dasar lainnya yang dapat membantu masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, informasi rumah sakit, perpustakaan, dan lain-lain.

Adapun Aplikasi layanan G2C yang telah diterapkan di Kabupaten Pesawaran antara lain: SIAK, SIAK KONSOLIDASI, DELICA, DUPNIK, E-DAKDUK, SPM Kesehatan, Aspak, Komunikasi Data, RS Online, SIM RS, Primary Care (P-Care), Sistem Informasi Data Keluarga (SIGA), Sistem Infomasi Kependudukan & Keluarga (SIDUGA), SIATU, serta E-PBB.

d) *G2E (Government to Employee)*

Governance to Employee (G2E) adalah salah satu dari empat interaksi utama utama dalam model E-Governance. Ini adalah hubungan antara peralatan online, sumber, dan artikel yang membantu pegawai pemerintah daerah atau karyawan swasta menjaga komunikasi dengan pemerintah dan perusahaan mereka sendiri. Hubungan Governance to Employee memungkinkan teknologi pembelajaran baru di tempat sederhana seperti komputer. Dokumen dapat disimpan dan dibagi dengan rekan-rekan secara online. Layanan G2E mencakup perangkat lunak untuk menjaga informasi pribadi dan catatan para pegawai.

Aplikasi layanan G2E yang telah diterapkan di Kabupaten Pesawaran antara lain: SIMPeg, Sistem Informasi Manajemen Pegaai (SIMPEG), E-RENGGAR, SIMTUN (SIM Tunjangan Profesi), SIMBAR (SIM Pembayaran), SIM ANTUN (SIM Aneka Tunjangan), SIM PKB (SIM Program Keprofeaian Berkelanjutan), SIM TENDIK (SIM Tenaga Pendidikan), SIM KSG (Konsorsium Sertifikasi Guru), SIM PPCKS (Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah, AP2SG (Aplikasi Pendataan Program Pendidikan Profesi Guru), ZONASI, SIM PKP, SIM JAFUNG (SIM Jabatan Fungsional), SIM PAK (Penilaian Angka Kredit), SIM PENGUATAN KEPALA SEKOLAH, SIM CAKEP, SIM CAWAS,

5.2. KERANGKA PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN PESAWARAN

Model pengembangan SPBE Kabupaten Pesawaran sudah seharusnya berjalan dan mendukung visi dan misi dan janji kerja Bupati serta wakil Bupati Kabupaten Pesawaran periode 2021 sampai 2026. Melalui visi misi ini, kita dapat melihat arah pembangunan dan arah pengembangan Kabupaten Pesawaran sehingga kita dapat memetakan agenda dan rencana kerja sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akan mendukung program kerja yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Pesawaran.

5.2.1 Kerangka pengembangan SPBE Kabupaten Pesawaran

Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang disingkat dengan SPBE, merupakan sebuah mekanisme yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam sistem pemerintahan sehingga berbagai macam layanan yang disediakan oleh pemerintah dapat lebih efektif maupun efisien. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dibutuhkan perencanaan yang matang agar strategi dan penerapannya menjadi terukur dan tercapai secara maksimal, Dengan perencanaan yang baik maka semua proses yang akan dilakukan akan terukur dan dapat berjalan sesuai dengan arah tujuan sebuah organisasi.

Untuk dapat mengembangkan dan menjalankan sebuah perencanaan maka diperlukan Kerangka pengembangan yang digunakan sebagai acuan dan dasar dari pelaksanaan semua proses. Kerangka Pengembangan SPBE Kabupaten pesawaran adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan objek, sistem, atau konsep, sebagai acuan pengembangan yang dapat di lakukan.

Kerangka Peraturan Presiden dalam rangka Pengembangan SPBE Nasional menjadi rujukan utama dalam mengembangkan SPBE yang ada di Kabupaten Pesawaran, berikut ini adalah kerangka Peraturan Presiden Mengenai pengembangan SPBE Nasional.



Gambar 5.1 - Kerangka Peraturan Presiden untuk pengembangan SPBE Nasional

Kerangka di atas memiliki beberapa Bagan dan beberapa sub bagian yang masing-masing memiliki acuan dan Arahan dari pengembangan SPBE di Kabupaten Pesawaran. Bagan tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

5.2.2 Rencana Induk dan Arsitektur SPBE Kabupaten Pesawaran

Perencanaan menjadi salah satu kunci utama dalam proses yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi dan instansi yang memiliki sistem dan skema dalam menjalankan roda organisasinya, perencanaan juga memegang peranan penting dalam ruang lingkup karena menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan perencanaan yang baik maka semua proses yang akan dilakukan akan terukur dan dapat berjalan sesuai dengan arah tujuan sebuah organisasi.

Perencanaan strategis SPBE penting karena tanpa adanya perencanaan strategis sistem informasi, Kabupaten Pesawaran akan kesulitan dalam menyelaraskan visi misi serta RPJMD dengan strategi SI. Perencanaan strategis SPBE adalah instrument kepemimpinan dan suatu proses, menentukan apa yang dikehendaki organisasi dimasa depan dan bagaimana usaha mencapainya, suatu proses yang menjelaskan sasaran-

sasaran. Dalam dokumen perencanaan SPBE terdapat beberapa bagian seperti:

1. Rencana Anggaran

Dalam pengembangan SPBE Kabupaten Pesawaran, proses perencanaan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan, investasi infrastruktur, serta anggaran operator pelaksana dengan ajuan peraturan yang berlaku.

2. Proses Bisnis

Proses bisnis adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Dimana dalam suatu proses bisnis yang baik harus memiliki tujuan efektif, efisiensi, dan membuat mudah untuk beradaptasi dari proses didalamnya. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa sub proses yang masing-masing memiliki atribut sendiri tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari prosesnya. Analisis proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan, beberapa hal yang akan dihasilkan dari proses bisnis adalah sebagai berikut :

a) Manajemen Proses

Manajemen proses adalah praktik menyelaraskan semua proses bisnis yang terdapat dalam lingkup SPBE Kabupaten Pesawaran sehingga mereka bekerja bersama secara efisien dan efektif. Manajemen proses juga menjadi suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi lebih teratur dan berjalan dengan baik sebagai mana mestinya. Dalam fungsinya untuk mengembangkan dan meningkatkan derajat efisiensi dan efektivitas, manajemen proses juga merupakan salah satu perangkat kerja yang sangat potensial dalam upaya peningkatan nilai-nilai kepuasan seluruh stakeholder yang terkait.

b) Manajemen Operasional

Manajemen operasional bisa juga diartikan sebagai pengelolaan (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengendalian), dalam kegiatan ini disusun SOP atau Standar Operasional Prosedur, SOP adalah sebuah rangkaian standar yang mendukung prosedur kerja yang tertata baik di sebuah organisasi atau perusahaan. SOP akan disusun sesuai dengan standarisasi yang akan diterapkan pada kegiatan SPBE yang ada di Kabupaten Pesawaran.

c) Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan atau Management of Change adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumberdaya dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu. Manajemen perubahan adalah sebuah proses yang mengadopsi pendekatan manajemen, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling guna melakukan suatu perubahan pada suatu perusahaan.

3. Data dan Informasi

Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan, Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah; Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:

a) Manajemen Data

Manajemen data adalah proses mengolah, menyimpan, mengatur, dan memelihara pusat data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Manajemen data yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan dan keamanan data dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan secara cepat untuk membantu proses perancangan dan pengambilan keputusan.

Manajemen data untuk yang diterapkan pada Dinas Kominfo Kabupaten Pesawaran, dengan tujuan agar data dapat terpusat dan berada di dalam Server di bawah naungan Dinas Kominfo Kabupaten Pesawaran atau memiliki hak akses pada seluruh data yang ada di masing masing OPD agar data mudah dikontrol dan di manajemen sesuai dengan kebutuhan.

b) Interopabilitas Data

Interoperabilitas Data adalah kemampuan Sistem Elektronik dengan

Karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai Data secara terintegrasi. Interoperabilitas juga didefinisikan sebagai kemampuan organisasi pemerintah dalam hal ini masing masing OPD di lingkungan kabupaten Pesawaran untuk saling berbagi dan mengintegrasikan informasi dan proses kerjanya dengan memanfaatkan sekumpulan standar yang baku.

Kabupaten Pesawaran akan Menyusun standarisasi data serta format data agar data tersebut dapat berkomunikasi antara satu OPD dan OPD lainnya, standar baku tersebut akan dikeluarkan sebagai acuan masing masing OPD serta Vendor untuk mengembangkan aplikasi yang dapat memenuhi standar Interopabilitas data.

4. Infrastruktur SPBE

Infrastruktur teknologi informasi didefinisikan secara luas sebagai seperangkat komponen teknologi informasi (IT) yang merupakan dasar dari layanan IT, biasanya komponen fisik (komputer dan perangkat keras serta fasilitas jaringan), tetapi juga berbagai komponen perangkat lunak dan jaringan. Dalam komputasi, infrastruktur teknologi informasi terdiri dari sumber daya fisik dan virtual yang mendukung arus, penyimpanan, pengolahan dan analisis data.

Infrastruktur teknologi informasi dapat dipusatkan di dalam pusat data (data center). Infrastruktur IT perusahaan biasanya mengacu pada komponen yang diperlukan untuk keberadaan, pengoperasian, dan pengelolaan lingkungan TI perusahaan. Infrastruktur IT terdiri dari satu set perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan.

Tujuan dari manajemen infrastruktur IT adalah untuk mencapai efektivitas dari keseluruhan proses IT, kebijakan, data, sumber daya manusia, peralatan dan lainnya. Dan tujuan lainnya adalah untuk mengoperasikan Teknologi Informasi agar bias diakses ke semua orang.

Dalam rencana induk dan pengembangan SPBE salah satu komponen penting juga adalah infrastruktur, pengaturan dan Menejemen terkait infrastruktur diperlukan dalam rencana induk dan arah kebijakan pengembangan SPBE, sup komponen dari kegiatan manajemen infrastruktur ini adalah sebagai berikut.

a. Perangkat keras

Meliputi perangkat keras yang digunakan untuk aktivitas penyelenggara SPBE, terdiri dari perangkat keras yang digunakan oleh operator dalam mengoperasikan fitur dalam SPBE, server dan perangkat keras lainnya yang digunakan sebagai penyedia layanan dalam aplikasi SPBE, perangkat pendukung yang juga digunakan dalam pengoperasian fitur SPBE, termasuk di dalamnya perangkat Otomasi dan menggunakan teknologi *internet of things* dalam pelayanan SPBE,

b. Perangkat lunak

Perangkat lunak terdiri dari Sistem operasi dan aplikasi, Sistem operasi dan berbagai macam infrastruktur perangkat lunak lainnya yang digunakan sebagai pendukung berjalannya aplikasi SPBE, dalam perangkat lunak juga terdapat berbagai macam Sistem informasi, serta aplikasi baik aplikasi khusus maupun aplikasi umum yang ada di masing masing OPD maupun aplikasi yang berasal dari pemerintah pusat dan kementerian.

c. Jaringan

Pengaturan jaringan dan manajemen jaringan meliputi perangkat perangkat yang digunakan untuk mengkoneksikan antara server dan klien maupun antar klien. Dalam mengakses SPBE, beberapa komponen jaringan yang menjadi perangkat utama yang harus diperhatikan dan dipenuhi seperti. Bandwidth, Jaringan kabel atau nirkabel, dan pengaturan keamanan di dalam jaringan.

d. Manajemen Aset TIK

Manajemen Aset TIK merupakan suatu praktek bisnis yang melibatkan asset TIK dalam hal inventarisasi yang bersifat akurat dalam hal pemeliharaan dan perlindungan asset perangkat keras serta perangkat lunak digunakan oleh Kabupaten Pesawaran dalam penyelenggaraan SPBE. Penggunaan pengelolaan asset dalam suatu Sistem akan membantu mengoptimalkan penggunaan asset TIK sebagai Sistem control asset TIK secara spesifik.

5. Aplikasi SPBE

Satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE yang ada di Kabupaten Pesawaran.

6. Keamanan SPBE

Penerapan keamanan SPBE dengan mengacu pada Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan standarisasi tersebut maka akan di atur beberapa proses keamanan SPBE sebagai berikut :

- a. Manajemen Keamanan SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas.
- b. Manajemen resiko adalah strategi yang digunakan untuk mengatasi atau mengurangi dampak dari berbagai resiko keamanan jaringan. Ada beberapa standarisasi yang dapat di terapkan sebagai acuan dalam kegiatan pengendalian ancaman dan resiko yang akan terjadi, seperti ISO27005:2008, ISO 17799.
- c. Manajemen Audit IT, Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan Sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah asset Sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif, dan integrative dalam mencapai target organisasinya.

Langkah-Langkah sebagai berikut ini adalah mekanisme Audit IT yang akan di lakukan untuk mendampingi kegiatan SPBE di Kabupaten Pesawaran :

A. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Audit di lakukansetiap semester, dengan waktu yang di tentukan olah auditi dan Auditor.

B. Pelaksana

Pengelola SPBE Kabupaten Pesawaran membentuk Tim yang dikukuhkan

dengan SK Tim Auditor SPBE Kabupaten Pesawaran untuk melakukan kegiatan Audit, yang melibatkan akademisi, Vendor, sertadinas yang terkait yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan Audit.

C. Kegiatan pelaksanaan

Dalam kegiatan pelaksanaan audit beberapa tahapan yang akan dilalui adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Perencanaan Audit (*Audit Planning*): Tujuan perencanaan audit adalah untuk menentukan why, how, when dan by whom sebuah audit akan dilaksanakan. Aktivitas perencanaan audit meliputi:
 - a. Penetapan ruang lingkup dan tujuan audit serta layanan yang akan di audit
 - b. Pengorganisasian tim audit
 - c. Penyusunan jadwal dan pemberitahuan kepada unit pelaksana SPBE untuk di lakukan audit dan penilaian
 - d. Pemahaman mengenai operasional bisnis dan layanan yang di laksanakan oleh unit layanan SPBE terkait
 - e. Kaji ulang hasil audit yang di lakukan sebelumnya jika ada.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi resiko audit yang akan dilakukan apabila terdapat temuan dalam kegiatan tersebut.
3. Penetapan resiko dalam lingkungan audit, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan model pengembangan SPBE kabupaten Pesawaran dimana salah satu poinnya terdapat Manajemen Resiko.
4. Penyiapan program audit (*Prepare audit program*): Yaitu antara lain adalah mengumpulkan bukti audit (*Collection of Audit Evidence*) yang meliputi:
 - a. Mengobservasi aktivitas operasional di lingkungan unit pelaksana SPBE.
 - b. Mengkaji ulang Sistem dokumentasi SPBE yang telah di lakukan.
 - c. Mendiskusikan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan

operator SPBE yang berwenang, serta pengguna tingkat akhir lainnya

- d. Konfirmasi melalui pihak ketiga dan vendor pengembang aplikasi
- e. Menilai kembali dan *re-performance* prosedur sistem SPBE.
- f. Vouching ke dokumen sumber.
- g. *Analytical review* dan metode sampling.

5. Evaluasi bukti (*Evaluation of Audit Evidence*): Tim Auditor SPBE Kabupaten Pesawaran menggunakan bukti untuk memperoleh keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*), jika *inherent risk* dan *control risk* sangat tinggi, maka harus mendapatkan reasonable assurance yang lebih besar. Aktivitas evaluasi bukti yang diperoleh meliputi:

- a. Menilai (assess) kualitas pengendalian internal SPBE Kabupaten Pesawaran.
- b. Menilai reliabilitas informasi SPBE Kabupaten Pesawaran
- c. Menilai kinerja operasional SPBE Kabupaten Pesawaran.
- d. Mempertimbangkan kembali kebutuhan adanya bukti tambahan.
- e. Mempertimbangkan factor resiko.
- f. Mempertimbangkan tingkat materialitas.

6. Mengkomunikasikan hasil audit: Tim Auditor SPBE Kabupaten Pesawaran menyiapkan beberapa laporan temuan dan mungkin merekomendasikan beberapa usulan yang terkait dengan pemeriksaan dengan di dukung oleh bukti dan dalam kertas kerjanya. Setelah direkomendasikan juga harus dipantau apakah rekomendasinya itu ditindaklanjuti oleh pelaksana SPBE Kabupaten Pesawaran.

7. Layanan SPBE

Layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dalam bentuk aplikasi dan sistem layanan baik aplikasi khusus maupun aplikasi umum, pembagian aplikasi dan layanan dibagi menjadi EMPAT kelompok yaitu: G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business*), G2G (*Government to Government*) dan G2E (*Government to Employee*)

5.2.3 Output Rencana Strategis SPBE

a. Roadmap SPBE

Penyusunan road map atau peta jalan SPBE diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026. Arah kebijakan menjadi acuan dalam pengembangan SPBE yang akan mendukung program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tepatwaktu.


b. Kebijakan SI/TI

- Pengembangan kebijakan dan standar dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang saling terintegrasi antar berbagai layanan.
- Pengembangan dan penyelenggaraan Kebijakan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk lintas sektor dan masyarakat.
- Penetapan kebijakan Sistem Informasi di dalam pelaksanaan SPBE di kabupaten Pesawaran dilakukan dalam kerangka desentralisasi di bidang pemerintahan daerah.
- Penataan sumber data dan penguatan manajemen pada pengelola SPBE di kabupaten Pesawaran berfokus pada semua tingkat pada sistem pemerintahan serta dititik-beratkan pada ketersediaan standar operasional yang jelas, pengembangan dan penguatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan TIK, serta penguatan advokasi bagi pemenuhan anggaran.
- Pengembangan SDM pengelola data dan informasi SPBE dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder dan lintas sektor yang terkait serta terpadu dengan pengembangan SDM lainnya.
- Peningkatan penyelenggaraan sistem pengumpulan, penyimpanan, diseminasi dan pemanfaatan data/ informasi dalam kerangka kebijakan manajemen data satu pintu.

c. Perencanaan SI/TI

Kerangka kerja strategi IS/IT terdiri dari beberapa unsur seperti unsur masukan (input) adalah hasil analisis internal dan eksternal baik dari sisi bisnis ataupun sisi IT. Sedangkan keluaran (output) dari proses-proses strategi itu terdiri dari tiga kelompok yaitu strategi bisnis IS, pengelolaan strategi dan strategi IT yang hasilnya digunakan

untuk memetakan portofolio SPBE yang direncanakan, di bawah ini merupakan arahan dalam pengembangan perencanaan SI/TI, sebagai perwujudan rencana kegiatan pengembangan SPBE Kabupaten Pesawaran berbasis RPJMD 2021-2026



Gambar 5.2 - Perencanaan SI / TI dengan model Ward and Peppard

A. Input

Dalam komponen input model IT/IS *strategic planning* membahas kondisi lingkungan dalam suatu organisasi baik internal maupun eksternal. Input ini akan diidentifikasi dan dianalisa menjadi suatu nilai utama dalam IT/IS *strategic planning*, komponen tersebut terdiri dari :

1. *External business environment* Kondisi lingkungan eksternal dalam suatu organisasi dapat diidentifikasi kedalam beberapa hal, meliputi : Kondisi politik dan ekonomi, sosial budaya, hukum dan teknologi terhadap bisnis suatu organisasi serta Kondisi pangsa pasar yang ada saat ini di hadapi oleh kabupaten Pesawaran
2. *Internal business environment* Kondisi lingkungan internal dalam suatu organisasi dapat diidentifikasi kedalam beberapa hal, meliputi:
 - a. Visi dan misi Kabupaten Pesawaran 2021 - 2026
 - b. Nilai budaya, keragaman sumberdaya, sarana dan prasarana yang ada di lingkup Kabupaten Pesawaran (Analisis Generic Porter)
 - c. Strategi yang ada dan hasilimplementasi
 - d. Alur proses dan informasi yang dibutuhkan

- e. Analisis SWOT
 - f. Kondisi Aktual SPBE Kabupaten Pesawaran
 - g. Hasil Audit dan rekomendasi BPK mengenai SPBE Pesawaran
3. External IS/IT environment Kondisi lingkungan eksternal di bidang IS/IT dapat diperoleh dengan cara mengidentifikasi hal-hal yaitu Teknologi yang berkembang saat ini di dunia, Teknologi yang digunakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat serta Teknologi yang dipakai untuk mendukung tujuan dan Langkah Kabupaten Pesawaran
 4. Internal IS/IT, Kondisi lingkungan internal di bidang IS/IT dapat diperoleh dengan cara mengidentifikasi Portfolio aplikasi dan layanan yang sudah dimiliki oleh kabupaten Pesawaran, dimana suatu portfolio aplikasi yang menggambarkan penyebaran dan penempatan aplikasi yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan.
 5. Proses, Proses merupakan tempat dimana informasi yang diperoleh, hasil analisa yang diperoleh dari input, akan diolah untuk menghasilkan output berdasarkan metode yang digunakan.

B. Output

Keluaran atau output dari komponen input di atas akan menghasilkan antara lain sebagai berikut :

1. Rencana Induk SPBE;
2. Arsitektur SPBE;
3. Peta Rencana SPBE;
4. Rencana dan anggaran SPBE;
5. Proses Bisnis;
6. Data dan informasi;
7. Infrastruktur SPBE;
8. Aplikasi SPBE;
9. Keamanan SPBE;
10. Layanan SPBE

5.3. TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN PESAWARAN DAN PEMERINTAH PUSAT

Implementasi dari Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Telah Diatur Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan yang dikeluarkan ini menjadi bahan rujukan utama dari berbagai macam pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sesuai dengan karakteristik dan aplikatif yang terdapat di daerah masing-masing. Berapa Arahan dasar yang menjadi kunci utama pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Pesawaran mengacu pada indikator utama pelaksanaan SPBE yang diatur dalam Perpres nomor 95 tahun 2018, begitu pula dengan target pengembangan SPBE Kabupaten Pesawaran.

Target pengembangan SPBE Kabupaten Pesawaran selaras dengan rencana strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Rencana strategis tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Daerah dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, serta rencana strategis.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Pesawaran tahun 2019, target pengembangan SPBE selama 5 tahun mulai tahun 2021 – 2026 adalah meningkatkan indeks SPBE dari nilai 1,22 (Kurang) menjadi 3,91 (Sangat Baik). Berikut detail target pengembangan indeks SPBE kabupaten Pesawaran yang ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 5.2 - Target Pengembangan Indeks SPBE Kabupaten Pesawaran

Domain/Aspek	Nilai Indeks SPBE tahun 2019	Target Indeks Tahun 2026	Nilai SPBE	Uraian Target
Kebijakan	1,00	3,91		Kebijakan internal telah mengatur
Kebijakan Tata Kelola	1,00	3,91		integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran
Kebijakan	1,00	3,91		Kebijakan internal telah mengatur

Layanan			mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan
Tata Kelola	1,14	3,91	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan
Kelembagaan	1,5	3,91	
Strategi dan Perencanaan	1,00	3,91	
TIK	1,00	3,91	
Layanan	1,33	3,91	Layanan SPBE yang diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain Layanan SPBE dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan
Layanan Administrasi Pemerintah	1,43	3,91	
Layanan Publik	1,17	3,91	
INDEKS SPBE	1,22	3,91	SANGAT BAIK

Sumber : Analisis Konsultan, 2021

Berdasarkan tabel diatas, target lima tahun kedepan terkait pengembangan SPBE Kabupaten Pesawaran, adalah menaikkan Indeks SPBE Kabupaten Pesawaran dari “Kurang” menjadi “Sangat Baik”.

Adapun Domain/Aspek yang harus dikembangkan oleh Kabupaten Pesawaran secara maksimal untuk membantu menaikkan indeks SPBE selama lima tahun kedepan adalah meliputi semua domain yakni: Kebijakan, Tata Kelola, Layanan dan SDM SPBE.

5.4. ANALISIS KESENJANGAN (GAP ANALYSIS)

5.4.1. Domain Kebijakan

Kebijakan merupakan landasan yang menjadi acuan dalam kegiatan dan program yang akan dilakukan. Kebijakan akan terdiri dari Definisi, Pemutakhiran, Tujuan, Ruang Lingkup, Cakupan, Kebijakan, Peran dan Tanggung Jawab. Kebijakan pastinya masih

harus diturunkan menjadi suatu SOP (*Standar Operational Procedure*) dan Instruksi Kerja yang akan memudahkan eksekusi di lapangan. Dalam Kebijakan Internal SPBE , terdiri dari 2 jenis aspek kebijakan , yaitu :

1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
2. Kebijakan Internal Layanan

Tabel 5.3 - Analisa Kesenjangan Domain Kebijakan

NO	ASPEK	AKTUAL	TARGET	KESENJANGAN
1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Ada dan Sedang dilaksanakan	Ada dan Dilaksanakan	Perlu dibuat turunan kebijakan menjadi SOP dan disosialisasikan
2	Kebijakan Internal Layanan SPBE	Belum ada dan Belum dilaksanakan	Ada dan Dilaksanakan	Perlu dibuat dan disosialisasikan

Sumber : Analisis Konsultan, 2021

5.4.2. Domain Tata Kelola

Tata kelola adalah memastikan bahwa target dan tujuan dapat tercapai dengan baik. Komponen dari Tata Kelola adalah target, stakeholder, perencanaan dan enabler (TIK). Target dan sasaran SPBE telah terdefiniskan, adanya lembaga yang bertugas untuk mengarahkan dan melaksanakan SPBE, adanya program kerja dalam waktu tertentu untuk mewujudkan target, serta adanya alat bantu atau enabler berupa TIK yang mempermudah pencapaian target target yang telah ditetapkan.

Tabel 5.4 - Analisa Kesenjangan Domain Tata Kelola

NO	ASPEK	AKTUAL	TARGET	KESENJANGAN
1	Kelembagaan	Sudah ada Tim Pengarah dan Tim Koordinasi SPBE	Ada Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana SPBE, memiliki Tupoksi yang disahkan danselalu berkoordinasi	Perlu dibuat secara resmi Dewan Pelaksana SPBE lengkap dengan Tupoksinya, disahkan dan disosialisasikan

2	Strategi dan Perencanaan	Belum memiliki Peta Rencana dan Arsitektur SPBE	Ada, disahkan dan disosialisasikan	Perlu dibuat dan disosialisasikan
3	TIK	Memiliki sebagian kecil komponen TIK yang dibutuhkan, lalu yang ada saat inipun belum optimal difungsikan	Ada dan berfungsi dengan baik, serta menjadi enabler bagi proses bisnis	Perlu dibangun, dikelola dan dijadikan agen perubahan proses bisnis

Sumber : Analisis Konsultan, 2021

5.4.3. Domain Layanan

Layanan terpadu merupakan output dari SPBE yang akan dinikmati oleh masyarakat. Keterpaduan memiliki makna adanya *single entry* dan proses bisnis yang tersambung dalam suatu konteks tertentu. Kontek tersebut dapat berupa layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perencanaan pembangunan, layanan tata naskah dinas dan lainnya. Kontek merupakan turunan dari visi misi dan sasaran strategis pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan juga terhubung dalam RPJMN.

Tabel 5.5 - Analisa Kesenjangan Domain Layanan

NO	ASPEK	AKTUAL	TARGET	KESENJANGAN
1	Layanan Administrasi Pemerintahan	seluruh layanan belum terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan singleentry	Layanan Terintegrasi dalam suatu konteks	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data
2	Layanan Publik	seluruh layanan belum terintegrasi dalam suatu proses bisnis dengan singleentry	Layanan Terintegrasi dalam suatu konteks	Membangun integrasi dengan pilihan integrasi fungsi, integrasi aplikasi atau integrasi data

Sumber : Analisis Konsultan, 2021

5.5. ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN PESAWARAN

Dalam Penyusunan Rencana Induk SPBE, pada prinsipnya adalah agar tercapai keselarasan Arah Kebijakan SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE dan Peta Jalan SPBE. Konten penyusunan kebijakan Rencana Induk SPBE dapat mengacu pada Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang idealnya memuat:

1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
2. Arah kebijakan dan strategi SPBE;
3. Arsitektur SPBE; dan
4. Peta rencana strategis SPBE.

Karena itu dalam Rencana Induk Kabupaten Pesawaran diletakkan juga arsitektur dasar SPBE yang akan menjadi acuan untuk pembuatan Arsitektur SPBE Kabupaten Pesawaran dalam format yang lebih detail yang nantinya akan menjadi pedoman serta landasan utama dalam kegiatan pengembangan dan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Pesawaran.

Dalam pelaksanaannya, Arsitektur SPBE dikelompokkan menjadi:

1. Arsitektur SPBE Nasional
2. Arsitektur SPBE Instansi Pusat
3. Arsitektur SPBE Pemerintahan Daerah

Dalam ketentuan yang disampaikan pada Perpres No 95, Tahun 2018 bahwa pengembangan arsitektur SPBE pemerintah daerah akan mengacu pada arsitektur SPBE Instansi Pusat dan arsitektur SPBE Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagai acuan pengembangan Arsitektur SPBE Pemerintah daerah, terdapat 5 domain sebagai acuan pengembangan yang terdiri dari :

1. Domain arsitektur Proses Bisnis;
2. Domain arsitektur data dan informasi;
3. Domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. Domain arsitektur Aplikasi SPBE;
5. Domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. Domain arsitektur Layanan SPBE.

Dalam bab berikut disampaikan perancangan arsitektur SPBE tingkat pemerintah daerah yang mengacu pada format teknologi yang akan digunakan sebagai landasan pengembangan Arsitektur SPBE yang akan dikembangkan oleh masing-masing Kementerian dan OPD.

5.5.1. Arsitektur Ideal SPBE di Kabupaten Pesawaran

Arsitektur SPBE harus mengakomodasi solusi-solusi yang terbaik untuk permasalahan SPBE yang terjadi di Kabupaten Pesawaran. *Solution concept* adalah hasil dari usulan pengembangan teknologi yang akan menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh user. *Solution concept* awalnya berangkat dari masalah yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Pesawaran kemudian dikaji solusi yang dibutuhkan oleh untuk mengatasi masalah terkait pengelolaan SPBE.




Gambar 5.3 – Desain Arsitektur Ideal di Kab. Pesawaran

5.5.2. Arsitektur Bisnis

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Dalam pengembangan arsitektur bisnis Kabupaten Pesawaran, arsitektur bisnis mengacu pada visi dan misi yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran, Rencana Induk SPBE Kabupaten Pesawaran, serta Rencana Induk SPBE Nasional.

Hal yang diatur dalam proses bisnis tersebut adalah bagaimana menggunakan data dan informasi untuk keperluan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Pesawaran, penerapan aplikasi SPBE yang digunakan sebagai layanan publik atau perbaikan tata Kelola pemerintahan Kabupaten Pesawaran. Dalam proses bisnis ini pula terdapat pengaturan dan standarisasi keamanan SPBE serta layanan SPBE yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran. Terdapat beberapa dokumen yang dihasilkan dari arsitektur bisnis SPBE Kabupaten Pesawaran antara lain, standar operasional prosedur serta kegiatan audit di bidang TIK yang akan mengawasi dan mengatur ritma proses bisnis yang telah dikembangkan.



Gambar 5.4 – Kerangka Dasar Pengembangan Arsitektur Bisnis Kab. Pesawaran

5.5.3. Arsitektur Data

Arsitektur data adalah proses standarisasi bagaimana organisasi mengumpulkan, menyimpan mentransformasikan, mendistribusikan, dan menggunakan data. Sasarannya adalah memberikan data yang relevan kepada orang-orang yang membutuhkannya, kapan mereka membutuhkannya, dan membantu mereka memahaminya.

Untuk itu dibuatlah beberapa mekanisme yang akan diterapkan pada arsitektur data Kabupaten Pesawaran agar data yang dimiliki dapat digunakan secara bersama-sama dan memiliki interoperabilitas data yang tinggi, yakni:

(a) Format Data adalah petunjuk sebuah jenis dari data tersebut. Data pada computer memiliki berbagai macam format contohnya gif, png, jpg, xls, doc, pdf dan sebagainya tergantung dari perangkat lunak pengolahnya. Format data tersebut dapat kita konversikan, misalnya dari sebuah dokumen Ms. Word dapat kita konversikan menjadi dokumen dengan format pdf, atau sebaliknya dengan menggunakan perangkat lunak tertentu. Beberapa hal yang terdapat dalam format data antara lain.

a) Jenis data

Data dikenal sebagai bentuk yang dihasilkan oleh aplikasi yang dijalankan oleh komputer. Data dalam bentuk file tersebut dapat kita simpan dalam berbagai media penyimpanan, salah satu diantaranya adalah CD, DVD, atau Flash Disk. Secara umum, data tersebut sering dikelompokkan dalam kategori seperti berikut :

- Data dokumen teks. File ini biasanya hasil dari aplikasi pengolah teks atau tulisan dan ditandai dengan ekstensi .doc, .txt, .xls, .ppt, .rtf, dan lain sebagainya.
- Data dokumen digital. File-file ini merujuk pada dokumen digital yang saat ini sangat populer di dunia, seperti .pdf misalnya.
- Data gambar atau digital image berjenis bitmap. Pada umumnya file-file ini berekstensi .bmp, .png, .jpg, .gif, .ico, dan lain-lain.
- Data gambar digital berjenis vektor. File-file ini diciptakan oleh software desain grafis berbasis vector seperti Corel Draw atau Adobe Illustrator.

Beberapa ekstensi yang cukup terkenal antara lain .cdr, .ai, .eps, dan lain sebagainya.

- Data multimedia. Tipe data ini berbentuk video ataupun audio, dan dapat dikenali dengan ekstensinya seperti .mp3, .wav, .mpg, .wmv, .avi, dan sebagainya.
- Data Sistem. Sistem operasi seperti Windows sangat bergantung dengan tipe file ini, yang ditunjukkan dengan ekstensi .com, .exe, .sys, .dll, .ini, dan sebagainya.
- Data video yang diambil menggunakan ponsel. Saat ini, video-phone sangat populer sehingga sangat mudah ditemukan file-file yang merujuk pada teknologi video ponsel ini seperti misalny .3gp, .mp4, dan lain sebagainya.

b) Tipe Data :

- Integer, Integer adalah data numerik yang tidak mengandung pecahan, dan disajikan dalam memori computer sebagai angka bulat.
- Real, Data numerik yang mengandung pecahan digolongkan dalam jenis data Real (floating point). Operasi yang berlaku pada bilangan integer juga berlaku pada bilangan real.
- Boolean, Type ini dikenal pula sebagai “Logical Data Types”, digunakan untuk melakukan pengecekan suatu kondisi dalam suatu program.
- Karakter dan String


Type karakter mempunyai elemen sebagai berikut :

- (a) (0,1,2,3,...,9,A,B,C,...,X,Y,Z,?,*,/,...)
- (b) Data type majemuk yang dibentuk dari karakter disebut STRING
- (c) Suatu string adalah barisan hingga simbol yang diambil dari himpunan karakter
- (d) yang digunakan untuk membentuk string dinamakan Alfabet.

- c) Kamus Data, Kamus data (data dictionary) adalah suatu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database atau suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem, sehingga user dan analis Sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen data store. Kamus data juga di atur dan di standarisasi oleh

Kabupaten Pesawaran agar informasi lengkap mengenai data dapat di akses oleh pengembang.

- d) Perangkat lunak basis data adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola struktur database (basis data) serta untuk mengakses data. Perangkat lunak basis data juga biasa disebut dengan Sistem manajemen database. Secara umum, database sendiri adalah sekumpulan data yang tersimpan secara elektronik pada Sistem komputer. Secara khusus, database adalah sekumpulan file (dokumen) pada Sistem komputer yang saling terhubung. Dokumen-dokumen ini diatur sesuai kesamaan elemennya, sehingga data yang diinginkan dapat dicari dengan mudah. Aplikasi dan perangkat lunak database menjadi kendali kabupaten pesawaran agar dapat di selaraskan dengan penggunaan data lainnya.
- e) Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Metadata ini mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file/data itu nantinya dalam suatu basis data. Jika data tersebut dalam bentuk teks, metadatanya biasanya berupa keterangan mengenai nama ruas (field), panjang field, dan tipe fieldnya: integer, character, date, dll. Untuk jenis data gambar (image), metadata mengandung informasi mengenai siapa pemotretnya, kapan pemotretannya, dan setting kamera pada saat dilakukan pemotretan. Satu lagi untuk jenis data berupa kumpulan file, metadatanya adalah nama-nama file, tipe file, dan nama pengelola (administrator) dari file-file tersebut.
- f) API adalah singkatan dari Application Programming Interface. API sendiri merupakan interface yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasilainnya. Dengan kata lain, peran API adalah sebagai perantara antar berbagai aplikasi berbeda, baik dalam satu platform yang sama atau pun lintas platform. Agar antar aplikasi SPBE kabupaten pesawaran dapat saling berkomunikasi, baik dalam ranah OPD yang ada di kabupaten pesawaran, maupun Pusat Data Nasional



Gambar 5.5 – Kerangka Dasar Pengembangan Arsitektur Data Kab. Pesawaran

5.5.4. Arsitektur Layanan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE memiliki beberapa fitur layanan yang telah diarahkan untuk dikembangkan sesuai dengan arsitektur yang ada di SPBE nasional antara lain.

- a) Government to Citizen (G2C) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan.
- b) Government to Business (G2B) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Di karenakan sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik, diantara pemerintah dengan kalangan bisnis. Dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis.
- c) Government to Government (G2G) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai

macam informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama diantara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.

- d) Government to Employees (G2E) ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah.


Layanan yang akan dikembangkan dan di implementasi terbagi menjadi 2 tipe

1. Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik

Diutamakan menggunakan aplikasi umum perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan

2. Layanan Publik berbasis Elektronik

pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya



Gambar 5.6 – Kerangka Dasar Pengembangan Arsitektur Layanan
Kabupaten Pesawaran

Layanan khusus merupakan layanan publik berbasis elektronik yang memerlukan Aplikasi Khusus, dimana Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.

Dalam kerangka dasar pengembangan arsitektur layanan Kabupaten Pesawaran terdapat beberapa domain yang termasuk dalam lingkup layanan SPPBE Kabupaten Pesawaran, selain aplikasi umum dalam arsitektur ini juga terdapat sub domain untuk layanan khusus, aplikasi khusus yang dimaksud dalam pengembangannya harus sesuai dengan pasal 39, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
2. Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
3. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

5.5.5. Arsitektur Infrastruktur


Infrastruktur teknologi informasi didefinisikan secara luas sebagai seperangkat komponen teknologi informasi (IT) yang merupakan dasar dari layanan IT, biasanya komponen fisik (komputer dan perangkat keras serta fasilitas jaringan), tetapi juga berbagai komponen perangkat lunak dan jaringan. Dalam komputasi, infrastruktur teknologi informasi terdiri dari sumberdaya fisik dan virtual yang mendukung arus, penyimpanan, pengolahan dan analisis data. Dalam ranah pemerintahan berbasis elektronik, Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Infrastruktur teknologi informasi SPBE dapat

dipusatkan di dalam pusat data (data center). Infrastruktur IT SPBE akan mengacu pada komponen yang diperlukan untuk keberadaan, pengoperasian, dan pengelolaan lingkungan TI pada domain SPBE Kabupaten Pesawaran. Infrastruktur IT terdiri dari satu set perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh komponen layanan SPBE Kabupaten Pesawaran. Dalam arsitektur infrastruktur sebagai penunjang aplikasi di bawah ini akan dibagi menjadi 3 tier (Lapisan) Server sebagai penunjang Aplikasi:

1. Web Server Sebagai front end aplikasi yang berhubungan langsung dengan pengguna
2. Application Server yang terdiri dari API dan Service yang mampu berkomunikasi antar aplikasi dan layanan
3. Database server sebagai media penyimpanan data,

Arsitektur secara utuh di tingkat pemerintah daerah terdiri atas

- a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



Gambar 5.7 – Kerangka Dasar Pengembangan Arsitektur Infrastruktur Kabupaten Pesawaran

5.5.6. Arsitektur Aplikasi

Aplikasi SPBE yang diterapkan di kabupaten pesawaran dalam rangka mendukung proses administrasi dan layanan publik terdiri atas:


- a. Aplikasi Umum
- b. Aplikasi Khusus.

Aplikasi Umum dikembangkan oleh pemerintah pusat dan di implementasikan untuk seluruh daerah, namun untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan, Kabupaten Pesawaran dapat mengembangkan aplikasi Khusus. Beberapa hal terkait pengembangan aplikasi khusus adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
2. Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
3. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus berada di bidang komunikasi dan informatika dan statistika

Agar proses pengembangan aplikasi khusus dapat terlaksana terlebih dahulu kabupaten pesawaran membuat arsitektur Aplikasi SPBE, Arsitektur aplikasi SPBE Kabupaten pesawaran merupakan rancangan desain menyeluruh dari sebuah sistem aplikasi beserta infrastruktur pendukungnya untuk dapat melayani kebutuhan bisnis atau pendukung bisnis yang disematkan pada aplikasi tersebut. Arsitektur sebuah Sistem aplikasi juga mendefinisikan komponen-komponen utama yang digunakan, interaksi antar komponen, hingga interaksi dengan aplikasi lain dan third party. Secara garis besar arsitektur aplikasi Kabupaten Pesawaran terbagi menjadi lima lapisan utama.

Arsitektur Aplikasi SPBE Kabupaten Pesawaran



Gambar 5.8 – Kerangka Dasar Pengembangan Arsitektur Aplikasi Khusus Kab. Pesawaran

1. Instrumentasi merupakan lapisan pertama yang terdiri dari aplikasi, perangkat, data dan informasi, pengguna serta keberadaan internet of things yang menjadi Corong pengembangan teknologi industri 4.0.
2. Lapisan kedua adalah sistem informasi yang memberikan standarisasi pengembangan aplikasi yang terdiri dari aplikasi berbentuk aplikasi front end dan API yang dapat saling berkomunikasi antar layanan
3. Lapisan ketiga dalam manajemen data di mana telah diatur mengenai standarisasi penyimpanan data serta format data dan mekanisme keamanan data
4. Lapisan keempat adalah intelegensi bisnis yang digunakan untuk layanan yang membutuhkan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan
5. Lapisan kelima adalah Gamifikasi yang memberikan ruang bagi kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi
6. Lapisan keenam adalah tujuan dari pengembangan aplikasi untuk mewujudkan masyarakat digital


5.5.7. Arsitektur Keamanan

Arsitektur keamanan merupakan aspek vital dalam penyelenggaraan SPBE di kabupaten pesawaran untuk melindungi aset-aset penting yang dimilikinya. Arsitektur keamanan menjelaskan bagaimana struktur, komponen-komponen, hubungan antar komponen dan peta kontrol-kontrol keamanan yang diterapkan pada infrastruktur TI dalam alur aplikasi SPBE Kabupaten Pesawaran.

Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

1. Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
2. Penjaminan keutuhan adalah dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
3. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
4. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
5. Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Arsitektur keamanan yang ada di kabupaten pesawaran menerapkan pertahanan mendalam, serta bagaimana lapisan-lapisan kontrolnya berhubungan satu dengan lainnya. Desain dan implementasi kontrol-kontrol keamanan yang berlapis ini sangat penting terutama untuk lingkungan yang cukup kompleks. Setiap komponen pada arsitektur tersebut juga mengandung risiko keamanan. Mengingat kondisi yang berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, maka analisis dan desain arsitekturnya mesti mempertimbangkan variabel dan risiko spesifik yang mungkin terjadi pada masing-masing organisasi. Berikut ini adalah arsitektur keamanan SPBE Kabupaten Pesawaran.



Gambar 5.9 – Kerangka Dasar Pengembangan Arsitektur Keamanan Kabupaten Pesawaran

BAB VI

PETA RENCANA STRATEGIS SPBE


Dalam pengembangan SPBE Kabupaten Pesawaran dibutuhkan penunjuk arah pengembangan yang dikembangkan oleh Tim SPBE Kabupaten Pesawaran yang disebut dengan peta rencana strategis SPBE Kabupaten Pesawaran. Peta rencana strategis SPBE Kabupaten Pesawaran berisi inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE di Kabupaten Pesawaran yang diuraikan dalam 3 (tiga) tahapan rencana, yakni:

1. Tahapan Rencana Strategis
2. Inisiatif Strategis
3. Rencana Strategis

Pembuatan Rencana Strategis SPBE Kabupaten Pesawaran ini mengacu pada Rencana Strategis Nasional yang terdapat dalam Bab Peta Rencana Strategis pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini dilakukan agar Peta Rencana Strategis SPBE Kabupaten Pesawaran selaras dan sejalan dengan Peta Rencana Strategis Nasional.

6.1. Tahapan Rencana Strategis

Kabupaten Pesawaran melakukan tahapan rencana strategis yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang terdapat dalam Rencana Strategis SPBE nasional, dimana setiap tahap disesuaikan dengan tahun pengerjaan serta kegiatan utama yang akan dilakukan, dan dalam setiap kegiatan tersebut terdapat capaian yang harus dipenuhi pada tiap tahun pelaksanaan, berikut ini adalah Bagan pembagian tahapan rencana SPBE Kabupaten Pesawaran yang dapat dijadikan acuan kerja selama periode 2022 hingga 2026.



Gambar 6.1 - Tahapan Rencana Strategis Kabupaten Pesawaran

Dari Bagan di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua agenda utama yang akan dilakukan dalam tahap pengembangan SPBE di Kabupaten Pesawaran, yakni :

- 1) Tahapan Pembangunan Fondasi, yang direncanakan tahun 2022-2023
- 2) Tahapan Pengembangan SPBE, yang direncanakan tahun 2024-2026

Tahapan pembangunan fondasi SPBE yang akan dilaksanakan tahun 2022 - 2023 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

- 1) Arsitektur SPBE Kabupaten Pesawaran
- 2) Penguatan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Pesawaran
- 3) Penguatan Kebijakan Internal SPBE
- 4) Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
- 5) Survey kebutuhan dan kepuasan pengguna
- 6) Portal layanan publik, Portal administrasi pemerintahan, dan Portal data daerah;
- 7) Penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
- 8) Manajemen Layanan SPBE;

- 9) Infrastruktur SPBE (Pusat Data dan Jaringan Interkoneksi Tertutup antar OPD); dan
- 10) Sistem keamanan informasi (identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi)
- 11) Standar kompetensi teknis SPBE

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan tahun 2024 - 2026 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Pencapaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

- 1) Portal Layanan SPBE yang berbasis kecerdasan buatan dan big data;
- 2) Peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah
- 3) Peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna
- 4) Peningkatan kualitas keamanan informasi; dan
- 5) Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

6.2. Inisiatif Strategis

Dalam sub bab ini di jelaskan definisi Inisiatif strategis dideskripsikan pada area Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan SDM SPBE sepanjang periode 2022 – 2026.

Tabel 6.1 - Inisiatif Strategis Pengembangan SPBE Kabupaten Pesawaran

Tata Kelola	Layanan SPBE	TIK	SDM
<ul style="list-style-type: none"> • Arsitektur SPBE • Pembentukan Tim Koordinasi SPBE • Kebijakan Manajemen SPBE • Evaluasi SPBE 	<ul style="list-style-type: none"> • Survey Pengguna SPBE • Portal Pelayanan Publik • Portal Administrasi Pemerintahan • Manajemen Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Data • Jaringan Intra • Sistem Penghubung • Layanan Berbagi Pakai • Portal Data • Sistem Keamanan Informasi • Teknologi Kecerdasan Buatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi Literasi • Kapasitas ASN • Forum Kolaborasi SPBE

6.2.1. Tata Kelola SPBE

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Tata Kelola SPBE, terdiri dari:

- 1) Pembangunan Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan

layanan yang terintegrasi. Jenis Arsitektur SPBE Kabupaten Pesawaran terdiri atas:

- Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di antar instansi OPD di Kabupaten Pesawaran
- Arsitektur SPBE yang disusun oleh masing-masing instansi OPD dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing instansi OPD

2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE

- Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.

3) Manajemen SPBE

Serangkaian penerapan manajemen SPBE mengacu pada pedoman manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh peraturan menteri dan peraturan badan, serta berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau Standar Internasional. Penerapan Manajemen SPBE antara lain:

- **Manajemen Risiko SPBE**

Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

- **Manajemen Keamanan Informasi**

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE

- **Manajemen Data**

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat,

mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.

- **Manajemen Aset TIK**

Manajemen aset TIK bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

- **Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE**

Manajemen sumber daya manusia SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE

- **Manajemen Pengetahuan**

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE

- **Manajemen Perubahan**

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

- **Manajemen Layanan SPBE**

Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Manajemen

layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.

Pengoperasian layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan infrastruktur dan aplikasi SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

4) Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

Evaluasi penerapan kebijakan SPBE meliputi:

- Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Kabupaten Pesawaran
- Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE
- Pelaksanaan evaluasi SPBE secara daerah dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Daerah
- Setiap instansi OPD di Kabupaten Pesawaran dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri; dan
- Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK

6.2.2. Layanan SPBE

Layanan SPBE merupakan keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Layanan SPBE terdiri dari:

1) Survey Pengguna SPBE

- Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE
- Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan
- Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing instansi OPD Kabupaten Pesawaran.

2) Portal Layanan Publik Terintegrasi

- Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah
- Jenis portal pelayanan publik terdiri atas portal pelayanan publik Kabupaten Pesawaran yang terdiri atas pelayanan publik semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran.
- Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya
- Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di Kabupaten Pesawaran diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran
- Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE
- Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT (*Internet of Things*)
- Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

3) Portal Layanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi

- Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan
- Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan,

penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitaskinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

- Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan
- Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT
- Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.

4) Penyelenggaraan Manajemen Layanan

- Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif
- Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas;
- Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:
 - a) pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna
 - b) pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE
 - c) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.
- Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan IOT

6.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

1) Penyediaan Pusat Data

- Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi instansi daerah di Kabupaten Pesawaran;
- Penyediaan Pusat Data ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi OPD untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data di Kabupaten Pesawaran;
- Penyediaan Pusat Data dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Dinas Kominfo yang memenuhi standar Pusat Data dan pemanfaatan Pusat Data Nasional yang disediakan pemerintah pusat, penyediaan pusat data yang di langsunngkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Pesawaran, penyediaan pusat data tidak hanya dalam lingkup data yang tersedia akan tetapi pengembangan data selanjutnya sesuai dengan proses bisnis yang berkembang dan sesuai dengan aplikasi yang akan di kembangkan oleh Kabupaten Pesawaran dalam ranah aplikasi umum.
- Pusat Data diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.

2) Penyediaan Jaringan Intra

- Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah
- Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya;
- Jenis Jaringan Intra pemerintah terdiri atas:
 - a) jaringan Intra pemerintah menghubungkan jaringan antar instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten
 - b) Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten menghubungkan jaringan di

dalam pemerintah daerah di kabupaten tersebut

- Penyediaan Jaringan Intra pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan Jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan (Virtual Private Network).

3) Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi
- Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE
- Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT
- Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.

4) Penyediaan akses Layanan SPBE

- Penyediaan akses terhadap layanan SPBE ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan SPBE
- Penyediaan akses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta
- Penyediaan akses jaringan pita lebar harus memperhatikan kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya *bandwidth* yang memadai
- Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyediakan jaringan pita lebar untuk wilayah-wilayah di Kabupaten Pesawaran yang belum terjangkau.

5) Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi pakai

- Teknologi layanan berbagi pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagipakaikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi,

layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi

- Pengembangan teknologi layanan berbagi pakai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia
- Teknologi layanan berbagi pakai berupa antara lain teknologi komputasi awan, teknologi media sosial, teknologi integrasi kanal-kanal komunikasi, teknologi IoT, teknologi otomasi dan integrasi, dan teknologi analitik data
- Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup kegiatan:
 - a) kajian teknologi layanan berbagi pakai untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran; dan
 - b) pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dengan dukungan teknologi layanan berbagi pakai.

6) Pembangunan Portal Data Daerah

- Portal data daerah merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat
- Portal data daerah ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia
- Pembangunan portal data daerah mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.

7) Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah

- Pembangunan sistem keamanan informasi daerah ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- Pembangunan sistem keamanan informasi daerah mencakup:
 - a) Penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan

berkelanjutan terhadap keamanan informasi

- b) Penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan
- c) Pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.

8) Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan keputusan

- Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia
- Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks
- Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi big data analytics untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks
- Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai

6.2.4. Sumber Daya Manusia SPBE

Inisiatif strategis pengembangan SPBE untuk kategori Sumber Daya Manusia, terdiri dari:

1) Promosi literasi SPBE

- Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat
- Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal
- Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, e-learning, dan berbagai forum lainnya.

2) Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE

- Kualitas Layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas ASN
- Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a) Pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional pengembangan standar kompetensi teknis SPBE;
 - b) Pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE
 - c) Pengembangan pola remunerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan
 - d) Pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

3) Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah

- Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat;
- Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:
 - a) penyampaian ide/ gagasan SPBE;
 - b) pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK
 - c) peningkatan kompetensi teknis
 - d) perbaikan kualitas Layanan SPBE
 - e) penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - f) penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama;
- Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

6.3. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis berisi pedoman terhadap pelaksanaan Pembangunan SPBE yang selanjutnya diuraikan lebih rinci ke dalam Peta Rencana SPBE Kabupaten Pesawaran, seperti terlihat pada tabel dibawah

Tabel 6.2 - Peta Rencana Strategis SPBE Kabupaten Pesawaran

No	Inisiatif Strategis	Keluaran		Penanggung Jawab/Pelaksana	Target Waktu				
					2022	2023	2024	2025	2026
A	TATA KELOLA SPBE								
1	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Pesawaran	1.1	Review Arsitektur SPBE	Menteri PAN dan RB/Sekretariat Daerah					
2	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE	2.1	Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Pesawaran	Menteri PAN dan RB/Sekretariat Derah, Tim Koordinasi SPBE Kab. Pesawaran					
3	Penguatan Kebijakan	3.1	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Menteri PAN dan RB/Sekretariat Daerah, Bagian Hukum, Bappeda, Diskominfosandi, BKPSDM dan Bagian Organisasi Setdakab. Pesawaran					
		3.2	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Menteri PAN dan RB/Sekretariat Daerah, Bagian Hukum, Bappeda, Diskominfosandi					
		3.3	Kebijakan Internal Manajemen Data	Menteri PAN dan RB/Sekretariat Daerah, Bagian Hukum, Bappeda, Diskominfosandi					
		3.4	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	Menteri PAN dan RB/Sekretariat Daerah, Bagian Hukum, Bappeda, Diskominfosandi					
		3.5	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	Menteri PAN dan RB/Sekretariat Daerah, Bagian Hukum, Bappeda, Diskominfosandi					
		3.6	Kebijakan Internal Layanan Jaringan	Menteri PAN dan RB/Sekretariat					

[illegible]

No	Inisiatif Strategis	Keluaran		Penanggung Jawab/Pelaksana	Target Waktu				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Terintegrasi		pelayanan publik Kabupaten Pesawaran	Negeri/Sekretariat Daerah					
		6.2	Adanya portal pelayanan publik Kabupaten Pesawaran	Menteri Komunikasi dan Informatika/ Diskominfo					
7	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan Terintegrasi	7.1	Adanya pengembangan integrasi (Perencanaan, Penganggaran) dan (Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi)	Menteri PPN, BAPPENAS/ Sekretariat Daerah, Bappeda, BPKAD, Pengadaaan Barang dan Jasa, Bagian Administrasi Pembangunan, Diskominfo					
		7.2	Adanya pengembangan integrasi kepegawaian	Menteri PAN dan RB/ Sekretariat Daerah					
		7.3	Adanya Pengembangan integrasi kearsipan	Menteri PAN dan RB/ Sekretariat Daerah					
		7.4	Adanya pengembangan Integrasi Pengaduan Publik	Menteri PAN dan RB/ Sekretariat Daerah					
		7.5	Adanya portal pelayanan administrasi pemerintahan	Menteri Komunikasi dan Informatika/ Diskominfo					
8	Penyelenggaraan Manajemen Layanan	8.1	Adanya Manajemen Layanan SPBE	Menteri Komunikasi dan Informatika/ Diskominfo					
		8.2	Adanya Portal Pusat Layanan	Menteri Komunikasi dan Informatika/ Diskominfo					
C	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI								
9	Penyediaan Pusat Data Nasional	9.1	Adanya pengembangan pusat data (baik berbasis pusat data nasional atau pengembangan yang ada) dengan standar internasional data center	Menteri Komunikasi dan Informatika/ Diskominfo					
10	Pengembangan Jaringan	10.1	Adanya pengembangan jaringan intra	Menteri Komunikasi dan					

No	Inisiatif Strategis		Keluaran	Penanggung Jawab/Pelaksana	Target Waktu				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Intra Pemerintah Daerah		antar OPD, Kecamatan, dan Desa	Informatika/ DiskominfoSandi					
11	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	11.1	Adanya pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah Kabupaten Pesawaran	Menteri Komunikasi dan Informatika/ DiskominfoSandi					
12	Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Kab. Pesawaran	12.1	Tersedianya Jaringan Pita Lebar yang berkualitas	Menteri Komunikasi dan Informatika/ DiskominfoSandi					
13	Pengembangan layanan berbasis teknologi berbagi Pakai	13.1	Tersedianya layanan Cloud untuk Kabupaten Pesawaran	Menteri Komunikasi dan Informatika/ DiskominfoSandi					
		13.2	Intergrasi Kanal Layanan	Menteri Komunikasi dan Informatika/ DiskominfoSandi					
		13.3	Repositori Aplikasi Umum	Menteri Komunikasi dan Informatika/ DiskominfoSandi					
		13.4	Kajian Teknologi Layanan Cloud	Menteri Komunikasi dan Informatika/ DiskominfoSandi					
14	Pembangunan Portal Data Nasional	14.1	Adanya Dukungan TIK Portal Data	Menteri Komunikasi dan Informatika/ DiskominfoSandi					
		14.2	Adanya Integrasi Data dan Pengelolaan Portal Data	Menteri PPN, BAPPENAS/Sekretariat Daerah					
15	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Daerah	15.1	Adanya Manajemen Keamanan Informasi	BSSN/DiskominfoSandi					
		15.2	Penggunaan Teknologi Keamanan Informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan	BSSN/ Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Pesawaran					

No	Inisiatif Strategis	Keluaran		Penanggung Jawab/Pelaksana	Target Waktu				
					2022	2023	2024	2025	2026
			kenirsangkalan (<i>nonrepudiation</i>) sumber daya terkait data dan informasi						
		15.3	Adanya budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat Dinas Kominfo	BSSN/ Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Pesawaran					
16	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk pengambil keputusan	16.1	Adanya Kajian Teknologi Kecerdasan Buatan	Diskominfosandi Kab. Pesawaran					
		16.2	Adanya penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Pesawaran	Menteri Komunikasi dan Informatika/ Diskominfosandi					
		16.3	Adanya penerapan Kecerdasan Buatan	Menteri Komunikasi dan Informatika/ Diskominfosandi					
D	SUMBER DAYA MANUSIA								
17	Promosi Literasi SPBE	17.1	Adanya Pelatihan dan sosialisasi tentang SPBE	Tim Koordinasi SPBE Pesawaran,					
18	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE	18.1	Adanya Standar Kompetensi SDM Teknis Penyelenggara SPBE	Menteri PAN dan RB/ Sekretariat Daerah					
		18.2	Jabatan Fungsional yang terkait SPBE	Menteri PAN dan RB/ Sekretariat Daerah					
		18.3	Pola Remunerasi Bidang SPBE	Menteri PAN dan RB/ Sekretariat Daerah					
		18.4	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	Diskominfosandi, BKPSDM.					
19	Pembangunan Forum	19.1	Adanya Forum Kolaborasi SPBE	Menteri PAN dan RB/					

No	Inisiatif Strategis			Keluaran		Penanggung Jawab/Pelaksana	Target Waktu				
							2022	2023	2024	2025	2026
	Kolaborasi pemerintah pemerintah	SPBE dan	antara Non			Sekretariat Daerah					

BAB VII

PENUTUP

Tingkat keberhasilan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi tolak ukur serta salah satu indikator dalam menentukan prestasi dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran. Karena itu pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran senantiasa meningkatkan kualitas layanan maupun kuantitas layanan berbasis elektronik yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas data yang tinggi dalam menunjang proses bisnis Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Dokumen Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 – 2026, di susun dengan mengacu pada Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Induk SPBE Provinsi Lampung, serta selaras dengan Visi Misi Kabupaten Pesawaran dan RPJMD Kabupaten pesawaran 2021 – 2026. Sehingga Rencana Induk ini di gunakan sebagai acuan dan landasan pengembangan sistem maupun layanan berbasis elektronik agar sejalan dengan pengembangan SPBE baik yang berada di pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Dokumen Rencana Induk SPBE ini perlu untuk dilakukan review secara berkala agar mekanisme dan isi yang ada dapat sesuai dengan dinamika organisasi serta perubahan proses bisnis yang terjadi. Dokumen ini dapat ditinjau secara periodik dalam rentang waktu satu tahun, serta hasil *review* dan audit memiliki dokumentasi yang baik untuk menjaga validitas Rencana Induk SPBE agar dapat selalu terjaga dengan realitas kebutuhan Kabupaten Pesawaran.

Dengan adanya Dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Pesawaran ini, pengembangan Sistem Informasi serta Tata Kelola SPBE mempunyai arah dan panduan yang jelas sesuai dengan Peta Rencana Strategis SPBE Kabupaten Pesawaran, sehingga sehingga semua layanan pemerintahan bisa terintegrasi dan memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam implementasi.


Segala uraian dan hal dalam peraturan Bupati Pesawaran ini dapat dibaca dan dipedomani dalam Lampiran Peraturan Bupati Pesawaran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN,



RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP. 19840919 201101 1 006